

DISABILITAS DAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS - SDGS

Panduan Bagi Pemerintah Kota dan Kabupaten



DISABILITY
RIGHTS
FUND



infid International
NGO Forum
on Indonesian
Development

Penulis :
BAGUS TAKWIN
HAMONG SANTONO

Editor :
RISNAWATI UTAMI

"Dokumen ini dibuat dengan dana dari Disability Rights Fund. Pernyataan fakta dan pendapat dalam laporan ini adalah milik masing-masing penulis dan kontributor, bukan dari Disability Rights Fund. DRF tidak membuat representasi, tersurat maupun tersirat, sehubungan dengan keakuratan materi dalam "laporan / proposal / brief / dokumen" ini dan tidak dapat menerima tanggung jawab hukum atau kewajiban untuk kesimpulan, asumsi, kesalahan atau kelalaian yang mungkin dibuat. "

"This document was produced with funding from the Disability Rights Fund. Statements of fact and opinion in the present report are those of the respective authors and contributors and not of the Disability Rights Fund. DRF does not make any representation, express or implied, in respect of the accuracy of the material in this "report/proposal/brief/document" and cannot accept any legal responsibility or liability for any conclusions, assumptions, errors or omissions that may be made."

KATA PENGANTAR

Buku ini merupakan pedoman untuk memahami Tujuan Pembangunan Yang Berkelanjutan atau dikenal dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) kaitannya dengan Konvensi PBB tentang Hak Penyandang Disabilitas atau dikenal dengan *the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD); yang terutama diperuntukkan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di seluruh Indonesia. Tujuannya agar Pemerintah Daerah bisa mengadopsi dan menerapkan prinsip – prinsip SDGs “Tiada Seorang Pun Yang Tertinggal” yang diselaraskan dengan prinsip – prinsip Konvensi PBB tentang Hak Penyandang Disabilitas yang mewajibkan Negara memberikan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan bagi seluruh penyandang disabilitas tanpa kecuali. Bagaimanapun sebagai bagian dari warga Negara Indonesia sekaligus warga masyarakat sipil, para penyandang disabilitas memiliki peran dan kontribusi yang besar bagi Negara dan bangsa Indonesia.

Menurut sebuah penelitian ILO (*International Labour Organization*) belum lama ini, tingkat pengangguran yang tinggi dan ketidakaktifan pasar tenaga kerja di antara penyandang disabilitas serta berkurangnya produktivitas penyandang disabilitas yang dipekerjakan karena hambatan terhadap pendidikan, pelatihan keterampilan dan transportasi menyebabkan kerugian ekonomi bagi semua Negara, yang nilai kerugiannya mencapai 7 persen dari Produk Domestik Bruto atau *Gross Domestic Product*. Artinya apabila Negara Indonesia, tidak menerapkan prinsip – prinsip non diskriminasi, inklusivitas serta partisipasi penuh bagi penyandang disabilitas dalam kebijakan – kebijakan pembangunan diantaranya perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan monitoring evaluasi dalam pembangunan, maka GDP Indonesia akan berkurang sampai dengan 7 persen. Hal ini tentu merugikan Negara sendiri, ketika Negara tidak memberikan perhatian yang besar terhadap kontribusi dan peran penyandang disabilitas dalam pembangunan dan kebijakan yang terkait di dalamnya. Bagaimanapun, peran penyandang disabilitas dalam pembangunan akan memberikan kontribusi, bahkan investasi yang besar bagi Negara dalam jangka panjang. Oleh karena itu, pelaksanaan SDGs yang sejalan dengan CRPD yang dijelaskan dalam buku ini akan mendukung kerja – kerja Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota, agar setiap proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program pembangunan memiliki perspektif yang memihak kepada penyandang disabilitas. Selain itu, buku ini diharapkan bisa memberikan gambaran dan pemahaman yang jelas dan konstruktif dalam mendukung Pemerintah Daerah agar mampu mengembangkan kerjasama kemitraan dengan organisasi penyandang disabilitas dan organisasi masyarakat sipil lainnya di tingkat Kabupaten dan Kota, dalam rangka pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan implementasi Konvensi tentang Hak Penyandang Disabilitas di Indonesia. Adapun Konvensi ini telah diharmonisasikan dalam bentuk Undang – Undang nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Undang – Undang nomor 19 tahun 2019 tentang Ratifikasi Konvensi tentang Hak Penyandang Disabilitas.

Buku ini disusun oleh INFID (*International Forum for Indonesian Development*) dan OHANA Indonesia dengan dukungan Disability Rights Advocacy Fund untuk menjadi pendukung kinerja Pemerintah Daerah supaya inklusif, partisipative, aksesibel dan memberikan manfaat bagi Negara, masyarakat luas, dan penyandang disabilitas di Indonesia.

DAFTAR ISI

DAFTAR SINGKATAN	3
BAB 1. PENDAHULUAN	6
1.1. Ruang Lingkup Dan Fokus.....	6
1.2. Tujuan	7
1.3. Penerima Manfaat.....	8
BAB 2. PEMBANGUNAN INKLUSIF	9
2.1. Pemahaman Tentang Konvensi Tentang Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) Dan Kaitannya Dengan TPB	9
2.2. Situasi Penyandang Disabilitas (Kemiskinan Dan Penyandang Disabilitas Di Indonesia).....	12
2.3. Peran Penyandang Disabilitas Dalam Mendorong Pembangunan Yang Inklusif.....	15
2.4. Standar Dan Prinsip Pembangunan Inklusif Berperspektif Disabilitas.....	16
BAB 3. PELUANG DAN HAMBATAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN BERPERSPEKTIF DISABILITAS	22
3.1. Kerangka Hukum.....	23
3.2. Hambatan.....	30
BAB 4. INSPIRASI DARI PRAKTIK INKLUSIF YANG BAIK.....	33
4.1. Contoh Baik Pembangunan Inklusif Di Bidang Kesehatan	33
4.2. Contoh Baik Pembangunan Inklusif Di Bidang Pendidikan	34
4.3. Contoh Baik Pembangunan Inklusif Di Bidang Ketenagakerjaan	35
4.4. Contoh Baik Pembangunan Inklusif Di Bidang Fasilitas Publik	37
4.5. Contoh Baik Pembangunan Inklusif Di Bidang Akses Keadilan	39
4.6. Contoh Baik Pembangunan Inklusif Di Bidang Peraturan Dan Kebijakan	40
BAB 5. APA YANG DAPAT DILAKUKAN PEMDA KOTA/KABUPATEN.....	43
5.1 Harmonisasi Kebijakan Daerah.....	43
5.2 Pendataan Yang Terpilah	44
5.3 Advokasi Anggaran Bagi Pembangunan Yang Inklusif	45
5.4. Pemantauan Dan Evaluasi Yang Partisipatif Dan Berkesinambungan	47
4.5. Pemanfaatan Media Dan Penyadaran Masyarakat.....	48
PENUTUP	49
DAFTAR PUSTAKA.....	50
LAMPIRAN.....	51
PROFIL OHANA	51
PROFIL INFID	54

DAFTAR SINGKATAN

APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBK	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Bappeda	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Bappenas	: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BPS	: Badan Pusat Statistik
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
CRPD	: Convention on the Rights of Persons with Disabilities
DPO	: Disabled Persons' Organization
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
MDGs	: Millenium Development Goals (Tujuan Pembangunan Milenium)
Musrenbang	: Musyawarah Perencanaan Pembangunan
PBB	: Perserikatan Bangsa–Bangsa
PDB	: Produk Domestik Bruto
PPK	: Pemberi Pelayanan Kesehatan
Pemda	: Pemerintah Daerah
Pemkot	: Pemerintah Kota
RAD	: Rencana Aksi Daerah
SDGs	: Sustainable Development Goals (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan)
SKPD	: Satuan Kerja Pemerintah Daerah
TPB	: Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
UU	: Undang-Undang
UUD 45	: Undang-Undang Dasar 1945
UN	: United Nations (Perserikatan Bangsa – Bangsa/ PBB)

TESTIMONY

“Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sudah lebih terbuka dalam hal pelibatan Penyandang Disabilitas. Pemda DIY paham dan terbuka bahkan respect terhadap hak penyandang disabilitas sesuai dengan kebutuhannya termasuk para pengusaha yang mempekerjakan penyandang disabilitas. Mereka harus terbuka untuk menyediakan akomodasi yang layak. Selain itu, peran dan keterlibatan penyandang disabilitas harus pro-active dan siap untuk menghadapi tantangan pemerintah. Tidak hanya menunggu dan siap untuk mau belajar, tetapi harus berani dalam mengkritisi dan mempengaruhi kebijakan pemerintah. Misalnya, mempengaruhi pembuatan Peraturan Daerah di Sleman tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Dalam hal ini, kami memberikan masukan secara strategis dan teknis terhadap penanganan perempuan dan anak penyandang disabilitas dalam pelaksanaan Perda tersebut.”

(Nuning Suryatingsih, Director CIQAL dan Coordinator Pilar Ekonomi Rencana Aksi Daerah/RAD - SDGS, Daerah Istimewa Yogyakarta)

“Saya menganggarkan program pemberdayaan masyarakat berupa kegiatan pelatihan dan pemberdayaan bagi difabel di Desa Segoroyoso melalui pelatihan pemberdayaan ekonomi dan pemeriksaan kesehatan serta pengukuran untuk bantuan layanan kursi roda bekerjasama dengan Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) dan Dinas Sosial Kabupaten dan Propinsi selama 6 tahun. Adapun, total anggarannya senilai Rp 69.192.000,00. Hal ini sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di Desa Segoroyoso tahun 2014-2019. Inisiatif ini mendapatkan dukungan penuh dari teman-teman Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan seluruh perangkat desa Segoroyoso, berdasarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat desa terutama kebutuhan warga difabel di Segoroyoso. Hal ini kami lakukan agar warga difabel di sini; dapat mandiri dan berkiprah di luar rumah dan tidak terkungkung di dalam rumah masing-masing. Harapannya mereka dapat hidup sejahtera dan juga memajukan desanya. Selain itu, yang terpenting adalah warga difabel di desa kami bukan sebagai penonton, tapi pelaku perubahan ke arah pembangunan Desa Segoroyoso yang lebih adil dan mendukung perlindungan dan pemenuhan hak-hak warga difabel.”

(Miyadiana, Lurah Desa Segoroyoso, Pleret, Bantul)

“Awalnya, kami memulai usaha dengan merekrut 3 orang difabel setelah mengikuti Job Fair yang diselenggarakan oleh Pusat Rehabilitasi YAKKUM. Terus terang, saya kagum dengan semangat kerja dan keinginan belajar yang sungguh-sungguh dari para difabel tersebut. Sebagai pengusaha Batik, kami saling belajar untuk menyediakan akomodasi yang layak seperti memberikan pelatihan produksi pembuatan batik dan asrama sebagai

tempat penginapan bagi tenaga kerja yang menyandang disabilitas. Ternyata setelah kami melakukan proses pembelajaran ini, order batik kami semakin meningkat pesat. Proses ini menjadi titik tolak kebangkitan usaha kami. Tenaga kerja difabel yang kami rekrut pun semakin banyak, dari 3 orang menjadi 20 orang. Karena para difabel ini bekerja dengan baik dan tekun, banyak dari mereka yang bisa mandiri secara ekonomi, bahkan mampu membiayai kebutuhan anggota keluarganya yang lain. Para tenaga kerja difabel tersebut kalau diberikan kesempatan; dan diberikan fasilitas yang menunjang kinerja mereka, maka akan memberikan dampak ekonomi yang baik dan progressive bagi diri mereka maupun keluarga serta masyarakat luas.”

Ifah & Taufiq Abdurrahman, Owner Batik Sogan, Rejodani, Sleman, Yogyakarta

BAB 1

PENDAHULUAN

Setiap orang berpotensi menjadi penyandang disabilitas atau difabel¹, akibat kecelakaan, bencana alam, usia, konflik, penyakit atau musibah lainnya. Diperkirakan 15% penduduk dunia merupakan penyandang disabilitas dan 82%-nya hidup di negara-negara berkembang. Sementara di Indonesia berdasarkan data WHO (2010), 10% dari total penduduk merupakan penyandang disabilitas.

International Labour Organization (ILO) menyatakan penyandang disabilitas tergolong lebih rentan terhadap kemiskinan baik diukur dari indikator ekonomi tradisional seperti PDB atau secara lebih luas dalam aspek keuangan non moneter seperti pendidikan, kesehatan dan kondisi kehidupan². Mayoritas penyandang disabilitas yang berada dalam usia kerja, tidak memiliki pekerjaan. Jika pun bekerja, penyandang disabilitas bekerja di sektor informal dengan upah yang lebih rendah dibanding pekerja non-difabel dan tanpa perlindungan sosial yang memadai. Pada sisi lain, mengucilkan penyandang disabilitas dari angkatan kerja berpotensi kehilangan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) sampai dengan 7%.

Jumlah yang cukup besar, kerentanan yang dihadapi serta potensi yang dimiliki penyandang disabilitas, menjadikan upaya mendorong kesetaraan hak bagi penyandang disabilitas menemukan urgensinya. Isu ini menjadi semakin penting, terlebih dengan hadirnya Agenda 2030 atau lebih dikenal dengan Sustainable Development Goals (SDGs) yang diadopsi pada September 2015. Kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden nomor 59 tahun 2017 tentang Pencapaian Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan, menjadikan kebijakan yang cepat dan tepat untuk mewujudkan kesetaraan hak penyandang disabilitas harus segera dijalankan. Kesetaraan hak bagi penyandang disabilitas perlu diwujudkan dalam berbagai kebijakan dan program konkret pencapaian SDCs karena prinsip yang diterapkan dalam implementasi SDGs adalah “Leave No One Behind” atau tidak seorang pun yang tertinggal. Selain itu, dengan Indonesia meratifikasi Konvensi PBB tentang Hak Penyandang Disabilitas (UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities) pada November 2011 dalam Undang-Undang nomor 19 tahun 2011 dan Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, maka upaya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam berbagai aspek dan bidang dalam pembangunan sudah menjadi kewajiban negara dan pemerintah di Indonesia. Dengan adanya peraturan dan Undang-Undang tersebut, sudah seharusnya Pembangunan Indonesia bisa lebih inklusif, partisipatif, aksesibel, accountable dan berkelanjutan.

1.1. MENGAPA BUKU INI?

Buku panduan ini akan berfokus pada pertama, SDGs atau TPB dan Hak Penyandang Disabilitas (implementasi CRPD), yang di dalamnya inklusi disabilitas secara bertahap menjadi topik pembahasan dalam berbagai program pembangunan baik di tingkat global maupun

nasional. Pada saat bersamaan, agenda pembangunan SDGs menempatkan disabilitas menjadi aktor sekaligus penerima manfaat dari pelaksanaan dan pencapaian SDGs, sehingga tidak boleh ditinggalkan.

Fokus kedua adalah Pemerintah Daerah (Pemda) Kota/Kabupaten. Pemda merupakan ujung tombak penyediaan layanan dan fasilitas publik serta berbagai kebijakan dan program pembangunan. Selain memiliki kewenangan dan pendanaan, Pemda juga dapat melakukan beragam inovasi serta memiliki kedekatan dengan warganya.

Dengan demikian Pemda diyakini memiliki peran sentral dalam pelaksanaan dan pencapaian SDGs, termasuk mewujudkan kesetaraan hak bagi penyandang disabilitas. Dengan fungsi dan kapasitas yang dimiliki oleh Pemerintah Kota/Kabupaten, akan secara langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap kualitas hidup warga, termasuk penyandang disabilitas yang hidup dan bekerja di komunitas lokal. Tidak hanya itu, seluruh tujuan dan target SDGs secara langsung maupun tidak, sangat terkait dengan kerja-kerja Pemda Kota dan Kabupaten.

1.2. TUJUAN

Panduan ini menyajikan penjelasan mengenai definisi, ragam tantangan dan potensi yang dimiliki oleh penyandang disabilitas, serta kaitannya dengan Tujuan dan Target SDGs dan peran yang dapat dimainkan oleh Pemerintah Kota/Kabupaten. Selain itu, Pemda memiliki akses kedekatan dengan warga masyarakat, memiliki akses pendanaan di daerah masing-masing, serta memiliki peran dan fungsi yang penting dalam implementasi otonomi daerah.

Secara khusus, panduan ini bertujuan untuk:

- Memberikan informasi secara ringkas tentang SDGs dan kaitannya dengan penyandang disabilitas
- Mempromosikan pendekatan kembar (twin track approach) dalam pembangunan di Indonesia dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang inklusif, aksesibel, partisipatif, accountable dan berperspektif disabilitas. Yang dimaksud dengan pendekatan kembar adalah Pemda dan stake holders (pemangku kepentingan) negara mampu mengarus-utamakan isu disabilitas dalam pembangunan sebagai isu prioritas maupun strategis; dan dalam waktu yang sama melakukan pemberdayaan komunitas penyandang disabilitas melalui pembuatan kebijakan, perencanaan, implementasi, penganggaran dan monitoring-evaluasi program-program pembangunan yang mendukung peran partisipasi dan kapasitas komunitas penyandang disabilitas di Indonesia.
- Menyediakan gagasan dan panduan untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif, agar penyandang disabilitas tidak ditinggalkan dalam setiap proses pembangunan terutama di tingkat kota dan kabupaten.



- Menyediakan pengalaman dan contoh baik yang telah dilakukan untuk dapat direplikasi oleh pemerintah kota/kabupaten bahkan bagi pemerintah desa dalam mewujudkan inklusi pembangunan bagi penyandang disabilitas.

1.3. PENERIMA MANFAAT

Panduan ini ditujukan bagi para pengambil kebijakan terutama di tingkat Kota dan Kabupaten bahkan di tingkat Desa bisa menerapkannya. Buku ini juga diharapkan dapat digunakan oleh Organisasi Non-Pemerintah, Organisasi Penyandang Disabilitas (DPO), lembaga donor serta penyandang disabilitas untuk mendorong tercapainya tujuan dan target SDGs serta mewujudkan inklusi pembangunan bagi penyandang disabilitas dan bahkan berlaku juga kelompok rentan lainnya.

BAB 2

PEMBANGUNAN INKLUSIF

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), memperkirakan jumlah populasi penyandang disabilitas mencapai 15% dari total penduduk dunia atau sekitar 1 milyar orang. Penyandang disabilitas merupakan salah satu kelompok yang paling terpinggirkan dan rentan di dunia. Terdapat korelasi yang kuat antara disabilitas dan kemiskinan. Satu dari lima orang miskin di dunia merupakan penyandang disabilitas dan sebagian besar tinggal di negara berkembang.

Meski demikian, keberadaan penyandang disabilitas seringkali diabaikan terutama dalam proses pembangunan. Pembuat dan pelaksana kebijakan tidak menyadari keberadaan penyandang disabilitas, sehingga ditinggalkan. Termasuk saat dunia memiliki agenda bersama Millenium Development Goals (MDGs). Dimana dalam era pembangunan tersebut, isu disabilitas dalam pembangunan tidak disebutkan dan dijelaskan dalam target dan indicator pencapaian pembangunan secara umum maupun khusus.

Belajar dari pengalaman tersebut dan dengan semangat “*leave no one behind*,” agenda pembangunan global SDGs memastikan penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya tidak akan ditinggalkan. Kepastian ini merupakan buah dari upaya panjang terutama dari kelompok-kelompok atau jaringan disabilitas di seluruh dunia.

2.1. PEMAHAMAN TENTANG KONVENSI TENTANG HAK DIFABEL (CRPD) DAN KAITANNYA DENGAN TPB

Inklusi pembangunan “...*focuses particularly on the rights and inclusion of persons with disabilities. It actively seeks to ensure the full participation of persons with disabilities as empowered self-advocates in all development processes and works to address the barriers which hinder their access and participation.*” (CBM, 2012).

Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UN CRPD) dan SDGs kiranya menjadi momentum pengakuan pentingnya keterlibatan kelompok difabel dalam pembangunan. Melalui CRPD yang disepakati tahun 2006, penyandang disabilitas menjadi isu yang harus dipertimbangkan dalam seluruh program pembangunan (mainstreaming), bukan lagi menjadi isu yang berdiri sendiri. CRPD juga menginspirasi perumusan SDGs. Kesalahan Millenium Development Goals (MDGs) yang mengabaikan disabilitas tidak ingin diulangi. *Leave no one behind* menjadi pilar SDGs untuk memastikan tidak ada lagi kelompok rentan yang ditinggalkan dalam pembangunan termasuk disabilitas.



Mengacu pada outcome document SDGs yang berjudul *Transforming Our World: 2030 Agenda for Sustainable Development*, disabilitas dirujuk sebanyak sebelas kali.

Tabel 1 SDGs dan Disabilitas

No	Transforming Our World: 2030 Agenda for Sustainable Development	Disabilitas
1	Deklarasi	Paragraph 19 – Hak Asasi Manusia Paragraf 23 – Kelompok Rentan Paragraf 25 – Pendidikan
2	Tujuan dan Target	Goal 4 – Pendidikan (dirujuk dua kali) Goal 8 – Kerja Layak Goal 10 – Pengurangan Ketimpangan Goal 11 – Kota Berkelanjutan (dirujuk dua kali) Goal 17 – Kerjasama Global
3	Tindak Lanjut dan Review	Paragraf 74 – Disagregasi Data

Gambar 1 Tujuan SDGs dan Disabilitas



Tujuan 4 - menjamin pendidikan yang sama dan dapat diakses dengan membangun lingkungan pembelajaran yang inklusif dan memberikan bantuan yang diperlukan untuk penyandang disabilitas

Tujuan 8 - mempromosikan pertumbuhan inklusif, pekerjaan penuh dan produktif yang memungkinkan penyandang disabilitas untuk sepenuhnya mengakses pasar kerja

Tujuan 10 - menekankan inklusi sosial, ekonomi dan politik penyandang disabilitas

Tujuan 11 - menciptakan kota yang dapat diakses dan sumber daya air, sistem transportasi yang terjangkau, dan berkelanjutan, menyediakan akses universal ke ruang publik yang aman, inklusif, mudah diakses dan hijau

Tujuan 17 - menggarisbawahi pentingnya pengumpulan data dan pemantauan SDGs, penekanan data terpilih

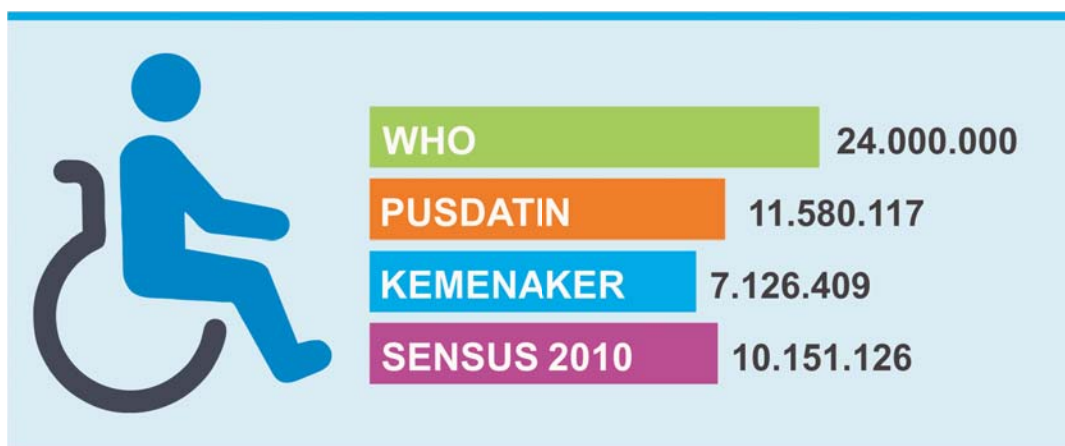
2.2 SITUASI PENYANDANG DISABILITAS (KEMISKINAN DAN DISABILITAS DI INDONESIA)

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi CRPD melalui Undang-Undang No.19 tahun 2011, yang membawa konsekuensi pemerintah Indonesia terikat terhadap 50 artikel yang ada di CRPD. Tidak hanya itu berbagai kebijakan juga dimiliki oleh Indonesia terkait dengan disabilitas seperti dijelaskan dalam gambar berikut ini



Meskipun banyak aturan perundangan yang mengatur dan mendorong inklusi bagi penyandang disabilitas, namun pelaksanaannya masih belum sesuai dengan harapan. Sementara dari sisi jumlah, mengacu pada data WHO 2010 maka diperkirakan jumlah penyandang difabel di Indonesia diperkirakan mencapai 24 juta orang. Namun demikian, data mengenai jumlah penyandang disabilitas di Indonesia sangat beragam, seperti digambarkan oleh infografis di bawah ini. Hal ini tentu menjadi salah satu tantangan besar mewujudkan inklusi pembangunan di Indonesia.

Penduduk yang Menyandang Disabilitas di Indonesia dari berbagai sumber

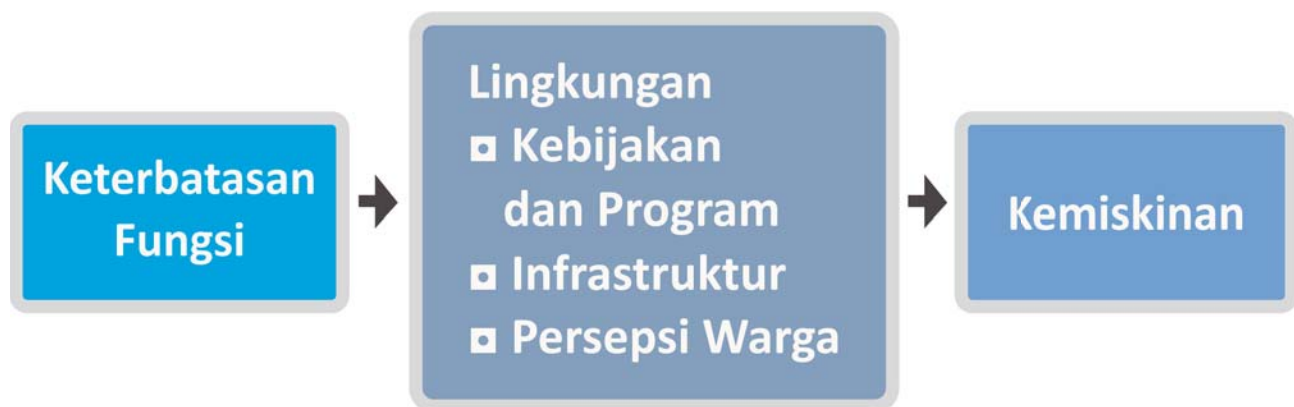


Sekali lagi, penyandang disabilitas merupakan salah satu kelompok yang paling terpinggirkan dan rentan di dunia. Disabilitas berkorelasi positif dengan kemiskinan. Kemiskinan menjadi salah satu faktor penyebab disabilitas, misal akibat nutrisi yang buruk. Sebaliknya, disabilitas menyebabkan kemiskinan. Oleh karena itu disabilitas benar-benar memberikan sumbangan yang signifikan terhadap angka kemiskinan. Berdasarkan kriteria disabilitas ringan, maka rumah tangga dengan anggota yang mengalami kemiskinan berjumlah 3-4% lebih banyak dari rumah tangga tanpa anggota yang mengalami disabilitas. Jika kriteria yang digunakan adalah disabilitas berat, maka jumlah rumah tangga yang mengalami kemiskinan meningkat 28% lebih banyak.³ Informasi tersebut memberikan basis yang dapat dipertanggungjawabkan untuk melakukan kajian kebijakan pembangunan, khususnya dalam implementasi SDGs. Dalam hal ini pembuatan Rencana Aksi Nasional maupun Rencana Aksi Daerah di Indonesia harus menerapkan kebijakan program pembangunan yang inklusif, akuntabel dan berkelanjutan serta memiliki perspektif disabilitas.

Satu dari lima orang miskin di dunia merupakan penyandang disabilitas dan sebagian besar tinggal di negara berkembang. Studi yang dilakukan oleh Banks and Polack⁴ yang mencoba melihat hubungan antara disabilitas dengan kemiskinan (kemiskinan diukur melalui ukuran ekonomi seperti pendapatan dan asset), menunjukkan ada hubungan yang kuat antara disabilitas dan kemiskinan.

Kemiskinan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas terletak pada hambatan lingkungan yang membuat penyandang disabilitas sulit untuk mendapat akses dan kesempatan sama dengan kelompok non-disabilitas⁵

Hubungan disabilitas dengan kemiskinan



³ Program Keluarga Harapan - Disability Inclusive Study Report, Perhimpunan OHANA and TNP2K, 2014

⁴ The Economic Costs of Exclusion and Gains of Inclusion of People with Disabilities

⁵ Pedoman Perencanaan dan Penganggaran yang Berpihak Kepada Penyandang Disabilitas, Bappenas, 2015

Tabel Data Penduduk Miskin Yang Menyandang Disabilitas

Jenis	Sangat Miskin	Miskin	Hampir Miskin	Total
Tuna Netra	46,146	82,242	78,699	207,087
Tuna Rungu	24,746	54,747	66,468	145,961
Tuna Wicara	20,678	33,822	27,054	81,554
Tuna Rungu dan Wicara	7,616	13,700	12,703	34,019
Penyandang disabilitas Anggota Gerak	51,857	106,042	116,981	274,880
Lumpuh	19,985	42,167	45,755	107,907
Disabilitas Mental	39,439	76,280	66,571	1,822,290
Total	210,467	409,000	414,231	1,033,698

Berdasar tabel di atas, jumlah penduduk miskin penyandang disabilitas sebanyak 1.033.698 orang, pada tahun 2008, kurang lebih 3% dari jumlah penduduk miskin Indonesia tahun 2008. Dengan kata lain, satu dari tiga puluh orang miskin di Indonesia adalah penyandang disabilitas. Namun demikian, data tersebut di atas sudah meningkat secara pesat sampai dengan tahun 2018, dengan banyaknya kasus-kasus *noncommunicable diseases* (Penyakit Tidak Menular), kecelakaan lalu lintas, kesehatan reproduksi pada masa kehamilan dan persalinan, kurang gizi pada anak balita, bencana alam, kelainan genetika dan sebagainya.

Dalam *Report on Disability Research Activity*⁶ prevalensi disabilitas di Indonesia adalah berkisar antara 10-14 %, yang sebanding dengan Laporan Dunia tentang Disabilitas tahun 2011, hal ini merupakan perkiraan yang konservatif. Sedangkan menurut data RISKESDAS tahun 2013, tingkat prevalensi untuk disabilitas sedang dan berat sekitar 11%, dan justru disabilitas ringan meningkat prevalensinya menjadi lebih dari 25% (prevalensi ini sedikit lebih tinggi dari prevalensi yang dilaporkan di Amerika Serikat dan Australia). Sensus di Indonesia cenderung tidak melaporkan tingkat prevalensi karena kurangnya pertanyaan tentang disabilitas secara menyeluruh. Disabilitas ini memiliki prevalensi yang lebih banyak di kalangan perempuan dan orang-orang yang tinggal di daerah pedesaan. Probabilitas terjadinya disabilitas tergantung secara signifikan pada provinsi/wilayah yang ditinggali oleh seseorang.

2.3. PERAN PENYANDANG DISABILITAS DALAM MENDORONG PEMBANGUNAN YANG INKLUSIF

Memaknai inklusi pembangunan bagi disabilitas tentu bukanlah memperbaiki keterbatasan fungsi penyandang disabilitas, namun memberikan ruang dan kesempatan yang sama agar penyandang disabilitas dapat berpartisipasi serta berkontribusi terhadap pembangunan. Pelibatan penyandang disabilitas dalam pembangunan akan menghemat anggaran dalam jangka panjang ketimbang tidak melibatkan mereka sama sekali. Menurut Bappenas⁷ terdapat tiga elemen biaya ekonomi yang membuat penghematan itu terjadi yaitu:

1. Biaya perawatan dan rehabilitasi, termasuk biaya transportasi dan pelayanan. Menyediakan layanan dan fasilitas publik yang baik kepada penyandang disabilitas, menjadikan penyandang disabilitas memiliki kemampuan untuk menjaga kesehatan dan tidak lagi menjadi beban keluarga
2. Kesempatan dan kapasitas penyandang disabilitas dalam mengakses lapangan pekerjaan dan sumber penghidupan. Lapangan pekerjaan dan lingkungan yang inklusif akan memberikan kesempatan bagi para penyandang disabilitas dalam meningkatkan pendapatan, kesejahteraan dan hidup mandiri sesuai kapasitas dan kapabilitas yang dimilikinya.
3. Hilangnya kesempatan para pendamping penyandang disabilitas untuk mengakses pendidikan dan lapangan pekerjaan agar tetap produktif. Lingkungan yang ramah bagi penyandang disabilitas adalah lingkungan yang inklusif dan dapat mengakomodasi ragam kemampuan penyandang disabilitas. Dengan demikian, penyandang disabilitas mampu menjalankan kehidupan sehari-hari tanpa perlu bergantung pada orang lain, juga mampu mengoptimalkan kemampuan yang dimilikinya.

Setidaknya terdapat tiga area kunci dimana disabilitas seringkali dikucilkan yaitu pendidikan, kesehatan dan lapangan kerja. Eksklusi dalam bidang pendidikan menyebabkan disabilitas tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan sekaligus pendapatan yang layak. Di Bangladesh kondisi ini menghabiskan biaya ekonomi sebesar 54 juta USD per tahun. Sementara di China, memberikan kesempatan yang lebih banyak kepada penyandang disabilitas mampu menaikkan upah sebesar 5% di pedesaan dan 8% di perkotaan⁸.

Kesempatan pendidikan yang baik kepada disabilitas juga memberikan manfaat sosial antara lain berkurangnya kejahatan, meningkatkan partisipasi warga, mendorong kesetaraan gender serta mengurangi ketimpangan.

Pada bidang pekerjaan, penyandang disabilitas mengalami hambatan untuk memperoleh pekerjaan baik formal ataupun informal. Dengan keterbatasan yang dimiliki, penyandang disabilitas biasanya juga mendapatkan upah yang lebih rendah. Di Bangladesh, mengeluarkan penyandang disabilitas dari pasar kerja mengakibatkan kerugian sebesar 234 juta USD per tahun.

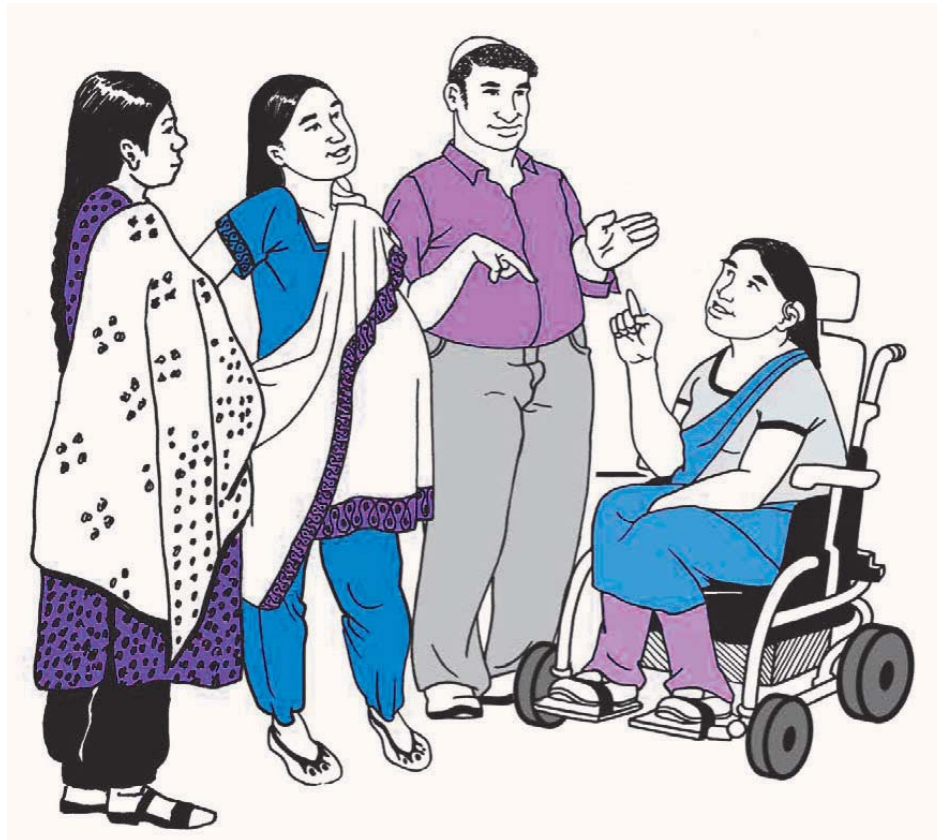
Sementara di bidang kesehatan, ketidakmampuan memberikan akses dan perawatan kesehatan yang baik kepada penyandang disabilitas, yang menyebabkan keterbatasan fungsi

⁷ Pedoman Perencanaan dan Penganggaran yang Berpihak Kepada Penyandang Disabilitas, Bappenas, 2015

⁸ Ibid

semakin tinggi semakin meningkatkan biaya medis yang harus dikeluarkan. Efisiensi dan efektifitas program terkait kesehatan juga terhambat akibat eksklusi terhadap penyandang disabilitas.

2.4. STANDAR DAN PRINSIP PEMBANGUNAN INKLUSIF BERPERSPEKTIF DISABILITAS



Standar Nasional

1. Hak: Layanan mempromosikan hak individu untuk kebebasan berekspresi, penentuan nasib sendiri dan pengambilan keputusan dan secara aktif mencegah penyalahgunaan, bahaya, penelantaran dan kekerasan.
2. Partisipasi dan Inklusi: Layanan ini bekerja dengan individu dan keluarga, teman dan pengasuh untuk mempromosikan peluang untuk partisipasi yang berarti dan inklusi aktif dalam masyarakat.
3. Hasil Individu: Layanan dan dukungan dinilai, direncanakan, disampaikan dan ditinjau untuk membangun kekuatan individu dan memungkinkan individu untuk mencapai tujuan mereka.
4. Umpan Balik dan Keluhan: Umpan balik reguler dicari dan digunakan untuk memberi tahu ulasan dan perbaikan layanan individual dan organisasi.
5. Akses Layanan: Layanan mengelola akses, memulai, dan meninggalkan layanan dengan cara yang transparan, adil, setara, dan responsif.

6. Manajemen Layanan: Layanan ini memiliki manajemen dan kepemimpinan yang efektif dan bertanggung jawab untuk memaksimalkan hasil bagi individu.

Kerangka Kerja untuk Memenuhi Standar Nasional

1. Mempromosikan pendekatan yang berpusat pada orang. Standar nasional mencerminkan langkah menuju pendekatan yang berpusat pada individu dengan penyandang disabilitas berada di pusat perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Pendekatan yang berpusat pada orang berarti memaksimalkan, sebanyak mungkin, kapasitas bagi orang-orang penyandang disabilitas untuk mengendalikan hidup mereka. Pendekatan yang berpusat pada individu memastikan bahwa individu berada di pusat desain layanan, perencanaan, pelaksanaan, dan peninjauan program-program pembangunan. Bentuk dan pengaturan layanan harus memberikan dukungan pada penyandang disabilitas untuk menyesuaikan kekuatan, kebutuhan, dan tujuan mereka dengan dukungan keluarga, teman, pengasuh dan pendukung.
2. Prinsip - prinsip hak asasi manusia (HAM). Indonesia telah setuju untuk menegakkan HAM yang ditetapkan dalam sejumlah perjanjian dan deklarasi internasional, termasuk Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas. Standar nasional pembangunan berkelanjutan menggunakan prinsip-prinsip HAM dan khususnya prinsip-prinsip dalam Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas, yang dikembangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Prinsip ini ditambahkan untuk memperkuat fokus pada kemitraan, konsistensi pembangunan berkelanjutan berperspektif disabilitas dengan strategi pembangunan yang digunakan. Prinsip ini menekankan pentingnya penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka bersama dengan keluarga, teman, pengasuh dan pendukung. Strategi pembangunan berperspektif disabilitas mempromosikan partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan untuk melindungi dan memajukan hak asasi manusia, kesejahteraan dan kepentingan orang-orang penyandang disabilitas. Prinsip-prinsip HAM adalah:
 - menghormati martabat yang melekat, independensi orang dan otonomi individu, termasuk kebebasan untuk membuat pilihan sendiri;
 - tanpa diskriminasi;
 - partisipasi penuh dan efektif dan inklusi dalam masyarakat;
 - menghormati perbedaan dan penerimaan penyandang disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan;
 - persamaan kesempatan;
 - aksesibilitas;
 - kesetaraan antara laki-laki dan perempuan
 - menghormati kemampuan yang berevolusi dari anak-anak penyandang disabilitas dan menghormati hak anak-anak penyandang disabilitas untuk mempertahankan identitas

mereka; dan

- kemitraan aktif antara layanan dan penyandang disabilitas, dan juga melibatkan, keluarga, teman, pengasuh/pendamping, dan / atau pendukung mereka.

3. Prinsip-prinsip Manajemen Mutu. Prinsip-prinsip ini menggambarkan fitur inti dari layanan yang berfokus pada kualitas untuk penyandang disabilitas. Prinsip-prinsip tersebut menekankan keterlibatan penyandang disabilitas, serta keluarga, teman, pengasuh dan pendukung dalam memantau dan meninjau layanan dan dukungan. Mereka juga menekankan untuk mengambil pandangan jangka panjang tentang bagaimana layanan atau dukungan berkontribusi terhadap kehidupan orang itu. Prinsip-prinsip Manajemen Mutu adalah:

- fokus pada hasil untuk orang-orang yang menggunakan layanan dan dukungan;
- memberikan kepemimpinan;
- melibatkan individu dan staf;
- menggunakan pendekatan proses;
- mengambil pendekatan sistem;
- mendorong perbaikan berkelanjutan;
- membuat keputusan berdasarkan informasi; dan
- terlibat dalam kemitraan kolaboratif.

Strategi dan Pendekatan yang Tepat

Penyandang disabilitas setiap tahunnya mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2014, PUSDATIN mendata bahwa jumlah penyandang disabilitas di Indonesia sekitar 30 juta orang dan akan terus meningkat. Tahun 2016, menurut Badan Pusat Statistik (BPS), estimasi jumlah penyandang disabilitas di Indonesia sebesar 12,15 persen atau sekitar 31,6 juta orang. Penyandang disabilitas tidak hanya menghadapi hambatan fisik tetapi juga sosial, ekonomi, lingkungan, kebijakan dan sikap. Hambatan-hambatan ini menjadi penyebab keadaan para penyandang disabilitas yang sebagian besar mereka hidup di bawah garis kemiskinan. Diperlukan strategi yang tepat untuk mengatasi situasi ini.

Strategi pertama yang dapat digunakan adalah penciptaan lapangan kerja produktif dan menguntungkan semua pihak, termasuk para penyandang disabilitas. Strategi kedua adalah penyediaan jaring pengaman sosial yang efektif dan efisien untuk melindungi mereka yang tidak mampu bekerja atau yang terlalu sedikit mendapatkan manfaat pembangunan. Strategi berikutnya adalah peningkatan pelayanan publik dasar dan dukungan kebijakan publik yang memadai universal bagi semua warga.

Strategi itu diturunkan menjadi model-model pembangunan ekonomi lokal, dengan pelibatan penuh pemerintah, sektor bisnis dan masyarakat sipil. Model ini diterjemahkan dalam bentuk intervensi program antara lain: kajian strategis potensi ekonomi daerah, pengembangan dokumen dan kesepakatan perencanaan secara partisipatif, pengembangan

forum multipihak, advokasi kebijakan publik yang dibutuhkan untuk membangun iklim pembangunan inklusif dan dukungan bagi usaha kecil dan menengah (terutama yang berbasis pemanfaatan sumber daya alam).

Dalam pembuatan rencana strategis, perlu diperhatikan value, tren, dampak, dan faktor yang terkait. Kebijakan penanganan penyandang disabilitas yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas tidak lepas dari hal-hal tersebut. Secara garis besar, kebijakan program pelayanan penyandang disabilitas perlu dilakukan pendekatan-pendekatan sebagai berikut :

- a. Pemerataan pelayanan bagi penyandang disabilitas di seluruh daerah;
- b. Kejelasan akan program yang dibuat;
- c. Perlunya pelatihan ketrampilan bagi penyandang disabilitas terutama penyandang disabilitas ringan untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya sehingga mampu berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;
- d. Kerjasama dengan badan usaha/perusahaan jasa, baik milik pemerintah maupun swasta untuk penyaluran tenaga kerja penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. Perlu dukungan modal bagi penyandang disabilitas yang memiliki kemampuan berusaha secara mandiri (wira usaha) sesuai dengan jenis dan skala usahanya, serta dibekali dengan pelatihan ketrampilan berwirausaha;
- f. Perluasan lapangan pekerjaan bagi para penyandang disabilitas; sebagai contoh penyandang disabilitas netra memerlukan perluasan lapangan pekerjaan selain pijat, misalnya bidang broadcasting (penyiaran radio dan sejenisnya) atau bidang pekerjaan lain sesuai kemampuannya;
- g. Pembinaan mental spiritual penyandang disabilitas secara periodik sangat dibutuhkan oleh penyandang disabilitas;
- h. Penyandang disabilitas memerlukan pelayanan informasi agar dapat mengakses sumber-sumber yang dibutuhkan, contohnya informasi bursa kerja (job fair), lembaga-lembaga pelayanan dan sebagainya;
- i. Penerapan undang-undang dan kebijakan yang berkaitan dengan pelayanan terhadap penyandang disabilitas secara konsisten dan sebagaimana mestinya. Diperlukan kontrol pemerintah dan pemberian sanksi yang tegas kepada pihak-pihak yang tidak melaksanakan dan mematuhi.

Metode dan Teknik Dalam Program Pembangunan Inklusif

Salah satu metode yang dapat digunakan untuk pembangunan inklusif berperspektif disabilitas adalah mempromosikan kerja layak dan kehidupan yang lebih baik bagi penyandang disabilitas melalui kebijakan dan kerangka hukum yang mendukung, serta melalui penyediaan pelatihan pengembangan kewirausahaan dan akses atas layanan-layanan terkait.

Pada praktiknya, metode ini tampil dalam bentuk program-program yang berfokus pada

peningkatan kapasitas dan kesejahteraan para penyandang disabilitas. Program-program itu akan mendorong keterlibatan penyandang disabilitas bersama dengan non-disabilitas dalam program dan layanan yang terkait dengan promosi ketenagakerjaan serta pembangunan ekonomi dan sosial.

Perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas sangat diperlukan dan merupakan unsur yang tak dapat dipisahkan dari pembangunan inklusif. Kebijakan dan program yang dijalankan perlu mencakup hal-hal berikut ini:

- a. Secara kuantitas dan kualitas sarana transportasi dan fasilitas publik lainnya harus memihak kepada kepentingan penyandang disabilitas.
- b. Adanya jaminan bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan bermartabat serta adanya jaminan kesehatan dan keselamatan dari resiko pekerjaan yang dilakukannya.
- c. Adanya prioritas jaminan kesehatan dan jaminan lainnya bagi penyandang disabilitas miskin dari pemerintah.
- d. Tersedianya advokasi dari lembaga hukum secara cuma-cuma dalam menyelesaikan perkaranya bagi penyandang disabilitas yang terlibat dengan masalah hukum.
- e. Sosialisasi tentang penyandang disabilitas di masyarakat, agar masyarakat dapat berhadapan dengan mereka dan mengenal dengan mudah serta melakukan tindakan yang sewajarnya.
- f. Ketersediaan panti jompo bagi penyandang disabilitas netra lanjut usia yang terlantar.
- g. Pendidikan gratis bagi penyandang disabilitas yang berusia sekolah.

Komitmen Pemerintah

Pemerintah harus memiliki komitmen dan ketulusan dalam memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas. Penerapan peraturan perundang-undangan harus dilaksanakan secara konsisten. Fungsi pengawasan pemerintah harus bekerja dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat. Sanksi bagi pihak-pihak yang tidak melaksanakannya harus diberikan sesuai dengan ketentuan yang sudah dibuat.

Pengawasan, pemantauan dan evaluasi penting untuk menjaga agar program tepat sasaran dan efektif. Ini perlu dilakukan di seluruh wilayah. Pemerataan perhatian pemerintah daerah di seluruh wilayah merupakan hal penting untuk dijalankan untuk menunjukkan adanya komitmen dalam memberikan pelayanan yang berkesinambungan kepada para panyandang disabilitas.

Di masa depan, jika tidak ditangani secara sungguh-sungguh, masalah-masalah sosial khususnya permasalahan disabilitas akan semakin banyak secara kuantitas dan juga dengan permasalahan yang akan semakin kompleks. Pemerintah daerah harus dapat menjawab tantangan kondisi disabilitas yang ada melalui kebijakan dan program yang

sesuai dan memadai. Tanggung jawab pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas, sehingga mereka dapat hidup selayaknya harus dipenuhi untuk mengatasi permasalahan yang ada saat ini.

BAB 3

PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN BERPERSPEKTIF DISABILITAS

Sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas* merupakan dasar hukum dari pembangunan berkelanjutan berperspektif disabilitas di Indonesia. Undang-undang itu memuat aturan mengenai hak-hak penyandang disabilitas beserta kewajiban Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Swasta untuk memenuhi hak-hak itu. Secara umum, dalam Pasal 5 ayat 1 disebutkan hak-hak yang dimiliki oleh penyandang disabilitas:

“Penyandang Disabilitas memiliki hak: a. hidup; b. bebas dari stigma; c. privasi; d. keadilan dan perlindungan hukum; e. pendidikan; f. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi; g. kesehatan; h. politik; i. keagamaan; j. keolahragaan; k. kebudayaan dan pariwisata; l. kesejahteraan sosial; m. Aksesibilitas; n. Pelayanan Publik; o. Pelindungan dari bencana; p. habilitasi dan rehabilitasi; q. Konsesi; r. pendataan; s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat; t. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi; u. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan v. bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

Setiap hak tersebut beserta kewajiban Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Swasta diatur dalam bagian-bagian tersendiri secara lebih rinci. Undang-undang ini merupakan indikasi kuat dari kesungguhan Pemerintah Republik Indonesia untuk memberi perhatian besar kepada para penyandang disabilitas dan menjalankan pembangunan berperspektif disabilitas. Tentunya masih diperlukan peraturan turunan yang lebih khusus mengatur setiap hak tersebut.

Salah satu hambatan yang dihadapi pemerintah dalam menerapkan undang-undang tersebut adalah masih belum meratanya penerapan di daerah perkotaan dan pedesaan terkait akomodasi dan fasilitasi bagi penyandang disabilitas. Situasi ini berlangsung karena, salah satunya, belum sinkronnya pemerintah pusat dengan pemerintah daerah terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas. Seperti hal yang ada di masyarakat umum, *sense of awareness* (keinsyafan) yang relatif berbeda di antara berbagai pihak di pemerintah dan pemerintah daerah terhadap isu penyandang disabilitas.

Masalah lainnya yang tak kalah besar pengaruhnya adalah kemampuan ekonomi yang berbeda antar satu daerah dengan daerah lainnya. Keinsyafan terhadap isu penyandang disabilitas yang masih minim bisa jadi disebabkan oleh sosialisasi yang kurang antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Perbedaan anggaran dan prioritas antara satu daerah dengan daerah lainnya merupakan salah satu penyebab utama dari belum meratanya penerapan undang-undang tentang disabilitas.

Berkaitan dengan dua hambatan umum tersebut, tantangan yang dihadapi pemerintah dan pemerintah daerah mencakup:

1. Mempromosikan HAM dan hak para penyandang disabilitas sebagai hal yang penting dan mendesak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara agar tercipta kondisi sosial yang adil melalui terbentuknya kesadaran akan hak diri sendiri dan hak orang lain;
2. Menjamin proses perlindungan dan pemenuhan hak baik secara sosial maupun politik bagi penyandang disabilitas dapat berjalan secara merata dan dalam berbagai sektor kehidupan;
3. Memastikan terjadinya pembangunan infrastruktur yang ramah terhadap penyandang disabilitas secara merata di perkotaan dan pedesaan.

Untuk dapat menjawab tantangan ini perlu dipahami peluang dan hambatan pembangunan berkelanjutan berperspektif disabilitas. Kerangka hukum yang ada di Indonesia memberikan banyak peluang, meski hambatannya pun cukup besar.

3.1. KERANGKA HUKUM

Selain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, ada 114 peraturan perundang-undangan yang terkait dengan disabilitas. Semua peraturan itu masih berlaku sampai saat ini.

No	Nama Peraturan
1.	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2.	UU Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang
3.	UU Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan
4.	UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
5.	UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

6.	UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
7.	UU Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women)
8.	UU Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Disabilitas
9.	UU Nomor 27 Tahun 1997 tentang Mobilisasi dan Demobilisasi
10.	UU Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965 (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965)
11.	UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
12.	UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua
13.	UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
14.	UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
15.	UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
16.	UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
17.	UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI
18.	UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
19.	UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional
20.	UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
21.	UU Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya)
22.	UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)
23.	UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeaan
24.	UU Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian
25.	UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
26.	UU Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan
27.	UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
28.	UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
29.	UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
30.	UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
31.	UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
32.	UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
33.	UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
34.	UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
35.	UU Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

36.	UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman
37.	UU Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Penyandang Disabilitas
38.	UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial
39.	UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, dan DPRD
40.	UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
41.	UU Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia
42.	UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
43.	UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
44.	UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
45.	UU Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
46.	PP Nomor 52 Tahun 1954 tentang Pemberian Tunjangan Penyandang Disabilitas
47.	PP Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang
48.	PP Nomor 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan
49.	PP Nomor 1 Tahun 1983 tentang Perlakuan terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil yang Tewas atau Penyandang Disabilitas Akibat Kecelakaan Karena Dinas
50.	PP Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi Anak yang Mempunyai Masalah
51.	PP Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa
52.	PP Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Penyandang Disabilitas
53.	PP Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan
54.	PP Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas PP Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil
55.	PP Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas PP Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
56.	PP Nomor 41 Tahun 2002 tentang Kenaikan Jabatan dan Pangkat Hakim
57.	PP Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
58.	PP Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
59.	PP Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil
60.	PP Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan
61.	PP Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan

62.	PP Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan
63.	PP Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga
64.	PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak
65.	PP Nomor 56 Tahun 2007 tentang Santunan dan Tunjangan Penyandang Disabilitas Prajurit TNI
66.	PP Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
67.	PP Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana
68.	PP Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
69.	PP Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
70.	PP Nomor 80 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri yang Bertolak ke Luar Negeri
71.	PP Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian
72.	PP Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api
73.	PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
74.	PP Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan
75.	PP Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI
76.	PP Nomor 84 Tahun 2010 tentang Perubahan Ketujuh atas PP Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
77.	PP Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, Serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan
78.	PP Nomor 45 Tahun 2011 tentang Perubahan atas PP Nomor 56 Tahun 2007 tentang Santunan dan Tunjangan Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang Menyandang Disabilitas
79.	PP Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai Serta Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari serta Berada di Kawasan yang Telah Ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
80.	PP Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
81.	PP Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan
82.	PP Nomor 106 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
83.	PP Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
84.	PP Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan
85.	PP Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
86.	PP Nomor 107 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Tertentu Berkaitan dengan Kegiatan Operasional Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia
87.	PP Nomor 38 Tahun 2014 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia

88.	PP Nomor 39 Tahun 2014 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
89.	PP Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Kesepuluh atas PP Nomor 34 Tahun 1985 tentang Pemberian Tunjangan Veteran kepada Veteran Republik Indonesia
90.	PP Nomor 67 tentang Pelaksanaan UU Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia
91.	Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 17 Tahun 1991 tentang Bangunan Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta
92.	Perda Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2002 tentang Penyediaan Fasilitas pada Bangunan Umum dan Lingkungan bagi Penyandang Disabilitas
93.	Perda Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan Penyandang Disabilitas
94.	Perda Kota Bandung Nomor 26 Tahun 2009 tentang Kesetaraan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas
95.	Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung
96.	Perda Provinsi Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Penyandang Disabilitas
97.	Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas
98.	Perda Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas
99.	Perda Provinsi DI Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas
100.	Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
101.	Perda Kabupaten Bangka Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas
102.	Perda Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas
103.	Perda Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
104.	Perda Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas
105.	Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas
106.	Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perlindungan Terhadap Penyandang Disabilitas
107.	Perda Kota Pontianak Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas
108.	Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas
109.	Perda Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
110.	Perda Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas

111.	Perda Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas
112.	Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
113.	Perpres Nomor 87 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun
114.	Perpres Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penetapan Prasarana Olahraga

Keterangan:

UU adalah Undang-undang

PP adalah Peraturan Pemerintah

Perda adalah Peraturan daerah

Perpres adalah Peraturan Presiden

Penyandang Disabilitas mengatur secara lebih rinci dan langsung mengenai isu disabilitas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 (UU No. 8 Tahun 2016) Tentang Penyandang Disabilitas mengatur secara lebih rinci dan langsung isu disabilitas. Dalam UU No. 8 Tahun 2016, diatur kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah dalam bidang kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan/ketenagakerjaan, fasilitas publik, dan akses ke keadilan.

TABEL PASAL-PASAL DALAM U NO. 8 TAHUN 2016 TENTANG BIDANG TERKAIT

Bidang	UU No. 8 Tahun 2016
Kesehatan	Pasal 5, Pasal 12, Pasal 61 hingga Pasal 74
Pendidikan	Pasal 10, Pasal 40 hingga Pasal 44
Lapangan Pekerjaan/ Ketenagakerjaan	Pasal 11, Pasal 45 hingga Pasal 60
Fasilitas Publik	Pasal 97 hingga Pasal 107
Akses ke Keadilan	Pasal 9, Pasal 28 hingga Pasal 39

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016, Pasal 12:

Hak kesehatan untuk penyandang disabilitas meliputi hak:

- a. memperoleh informasi dan komunikasi yang mudah diakses dalam pelayanan kesehatan;
- b. memperoleh kesamaan dan kesempatan akses atas sumber daya di bidang kesehatan;
- c. memperoleh kesamaan dan kesempatan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau;
- d. memperoleh kesamaan dan kesempatan secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya;
- e. memperoleh Alat Bantu Kesehatan berdasarkan kebutuhannya;
- f. memperoleh obat yang bermutu dengan efek samping yang rendah;
- g. memperoleh Pelindungan dari upaya percobaan medis; dan
- h. memperoleh Pelindungan dalam penelitian dan pengembangan kesehatan yang mengikutsertakan manusia sebagai subjek.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016, Pasal 10:

“Hak pendidikan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak: a. mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus; b. mempunyai Kesamaan Kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan; c. mempunyai Kesamaan Kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan; dan d. mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai peserta didik.”

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016, Pasal 11:

“Hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak: a. memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau swasta tanpa Diskriminasi; b. memperoleh upah yang sama dengan tenaga kerja yang bukan Penyandang Disabilitas dalam jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama; c. memperoleh Akomodasi yang Layak dalam pekerjaan; d. tidak diberhentikan karena alasan disabilitas; e. mendapatkan program kembali bekerja; f. penempatan kerja yang adil, proporsional, dan bermartabat; g. memperoleh kesempatan dalam mengembangkan jenjang karier serta segala hak normatif yang melekat di dalamnya; dan h. memajukan usaha, memiliki pekerjaan sendiri, wiraswasta, pengembangan koperasi, dan memulai usaha sendiri.”

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016, Pasal 97 ayat 1:

“Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.” Ayat 2 menjelaskan lebih jauh, “Infrastruktur yang mudah diakses

oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. bangunan gedung; b. jalan; c. permukiman; dan d. pertamanan dan permakaman.”

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016, Pasal 9:

“Hak keadilan dan perlindungan hukum untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak: a. atas perlakuan yang sama di hadapan hukum; b. diakui sebagai subjek hukum; c. memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak; d. mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan; e. memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan nonperbankan; f. memperoleh penyediaan Aksesibilitas dalam pelayanan peradilan; g. atas Pelindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, Diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambilalihan hak milik; h. memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan di dalam dan di luar pengadilan; dan i. dilindungi hak kekayaan intelektualnya.”

3.2. HAMBATAN

Berikut ini hambatan-hambatan bagi pembangunan berkelanjutan berperspektif disabilitas.

Tabel Hambatan bagi pembangunan berkelanjutan berperspektif disabilitas

Bidang	Hambatan
Kesehatan	1. Biaya yang mahal dan penganggaran yang tidak berperspektif disabilitas; 2. terbatasnya ketersediaan layanan yang aksesibel; 3. belum tersedianya transportasi yang aksesibel; 4. hambatan fisik dan kurangnya ketersediaan aksesibilitas pada fasilitas kesehatan; 5. kurangnya kesadaran terhadap keberadaan para penyandang disabilitas baik di para pengelola pemerintah maupun di masyarakat umum. 6. tidak memadainya pengetahuan dan keterampilan tenaga kesehatan.
Pendidikan	1. Biaya yang mahal dan sedikitnya anggaran. 2. Terbatasnya ketersediaan layanan. 3. Hambatan fisik. 4. Kurangnya kesadaran terhadap keberadaan para penyandang disabilitas baik di para pengelola pemerintah maupun di masyarakat umum. 5. Kurangnya tenaga kependidikan yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk memberikan layanan pendidikan bagi penyandang disabilitas. 6. Ketidaktepatan kebijakan berimplikasi pada kurikulum sehingga menghasilkan kurikulum yang kaku dan kurang tanggap terhadap kebutuhan anak yang berbeda. 7. Paradigma dan pandangan masyarakat terhadap pendidikan inklusif yang belum komprehensif. 8. Inisiatif para stakeholders, guru dan sekolah, serta masyarakat masih parsial terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusi, sehingga akses penyandang disabilitas untuk mengenyam pendidikan masih begitu sempit.

Lapangan Pekerjaan/ Ketenagakerjaan	1. Pendidikan yang relatif rendah. 2. Kesehatan yang buruk. 3. Sumber keuangan yang minim, 4. Keterampilan yang tidak memadai 5. Kurangnya kesempatan kerja. 6. Kurangnya ketersediaan teknologi mobilitas, perangkat komunikasi dan produk perawatan diri. 7. Sistem retensi yang buruk untuk pendidikan dan pelatihan pengembangan keterampilan guna memastikan kelayakan kerja, 8. Buruknya penyebaran informasi dan penggunaan sistem komunikasi, 9. Dukungan yang tidak memadai dari keluarga merupakan hambatan besar yang juga dihadapi di Indonesia. 10. Sikap diskriminatif masyarakat dan mereka yang berkuasa. 11. Cara pandang pemerintah yang belum menunjukkan keberpihakan pada penyandang disabilitas, 12. Pendefinisian kemiskinan hanya dari perspektif ekonomi, padahal rumah tangga yang memiliki penyandang disabilitas sangat berpotensi mengalami kerentanan menjadi miskin karena pengeluaran untuk biaya perawatan penyandang disabilitas mereka lebih tinggi dibandingkan keluarga lainnya. 13. Mayoritas penyandang disabilitas berada dalam kondisi miskin karena mereka diperlakukan secara tidak setara.
Fasilitas Publik	1. Kurangnya kesadaran terhadap keberadaan para penyandang disabilitas sehingga pembangunan inklusi di bidang ini belum memadai. 2. Masih banyak kebijakan yang dibuat dengan setengah hati. 3. Fasilitas umum belum berorientasi pada kepuasan masyarakat sebagai pengguna, lebih sekedar asal ada dan dalam rangka mencapai output pelaksanaan proyek, belum mempertimbangkan outcomes yang efektif. 4. Masih banyak juga pembuat kebijakan tidak ingin untuk melaksanakannya sebagai bentuk pelayanan pada masyarakat. 5. Mindset (pola pikir) para pengambil kebijakan yang tidak berprespektif disabilitas. 6. Kondisi masyarakat Indonesia tersegregasi antara penyandang disabilitas dengan non-disabilitas. 7. Masih banyak kebijakan yang menempatkan para penyandang disabilitas pada panti-panti atau sekolah-sekolah khusus, menjauhkan mereka dari masyarakat. 8. Pembuat kebijakan tampak tidak sensitif terhadap kebutuhan para penyandang disabilitas, kurang berinteraksi dengan mereka, dan kurang empati. 9. Kurangnya inisiatif untuk melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, dalam proses pembangunan fasilitas kota juga menjadi hambatan pembangunan inklusif. 10. Masih ada mindset yang beranggapan bahwa menyediakan aksesibilitas pada fasilitas umum adalah pekerjaan ekstra yang tentunya memerlukan biaya tambahan. Padahal apabila ketersediaan aksesibilitas dan “universal design” direncanakan dan didesain sejak awal, maka pembiayaannya hanya 1% dari total anggaran pembangunan fasilitas public tersebut. Apabila dilakukan renovasi pada pembangunan fasilitas public tersebut agar tersedia aksesibilitas maka pembiayaannya akan lebih mahal 20% dari total anggaran. Aksesibilitas dan universal design adalah prinsip yang harus diadopsi dan diimplementasikan dalam pembangunan Negara termasuk semua fasilitas umum termasuk bangunan, lingkungan, layanan, produk dan program. Karena hal merupakan implementasi pasal 3 UN CRPD tentang prinsip umum dalam mendukung pelaksanaan CRPD di berbagai level pembangunan. 11. Kurangnya sumber daya dalam mengembangkan teknologi dan infrastruktur pengadaan fasilitas dan peralatan yang diperlukan oleh para penyandang disabilitas. 12. Kualitas mutu dan ergonomis fasilitas publik yang sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas belum menjadi fokus dalam sistem layanan yang sedang dikembangkan di Indonesia.

Akses ke Keadilan	1. Prosedur hukum yang ada dalam beberapa kasus masih ditafsirkan secara tekstual, sehingga menghalangi hak-hak penyandang disabilitas ketika berhadapan dengan hukum baik berstatus sebagai saksi/korban maupun pelaku. 2. Penyandang disabilitas masih mengalami kesulitan untuk mendapatkan akses keadilan ketika menjalani proses hukum di pengadilan baik jaminan sarana fisik maupun prosedur hukum yang 'ramah'. 3. Prosedur hukum yang ada saat ini yang diterapkan bagi penyandang disabilitas masih belum berperspektif disabiliti karena belum adanya ketentuan atau aturan khusus yang menjamin kesetaraan perlakuan dalam sistem peradilan yang fair bagi penyandang disabilitas. 4. Sarana prasarana peradilan belum aksesibel bagi penyandang disabilitas. 5. Masih lemahnya budaya hukum sehingga membuat orang tidak berani dan enggan untuk memproses secara hukum; pada penyandang disabilitas efeknya lebih kuat. 6. Adanya anggapan bahwa proses hukum yang berbiaya tinggi, berbelit-belit, rumit, meluaskan aib. 7. Ketika menjalani proses hukum, penegak hukum seringkali mempersalahkan penyandang disabilitas sehingga para penyandang disabilitas, mengalami perlakuan tidak ramah dan tidak adil. 8. Di kebanyakan kantor polisi, contohnya, sarana prasarana fisik seperti surat penangkapan dan dokumen administrasi belum ada yang berbentuk braille dan audio. Lalu ruang pemeriksaan yang ramah bagi penyandang disabilitas belum tersedia. Ramp atau titian/jalan landai/bidang miring juga belum tersedia. Toilet belum aksesibel dengan pintu masuk/keluar yang sempit. Posisi pintu kantor tinggi dan tidak datar, tidak ada guiding block, dan tidak disediakan lift untuk kantor yang berlantai 2 atau lebih. Kondisi papan informasi juga belum aksesibel dan tidak lengkap. Loker yang terlalu tinggi.
-------------------	---

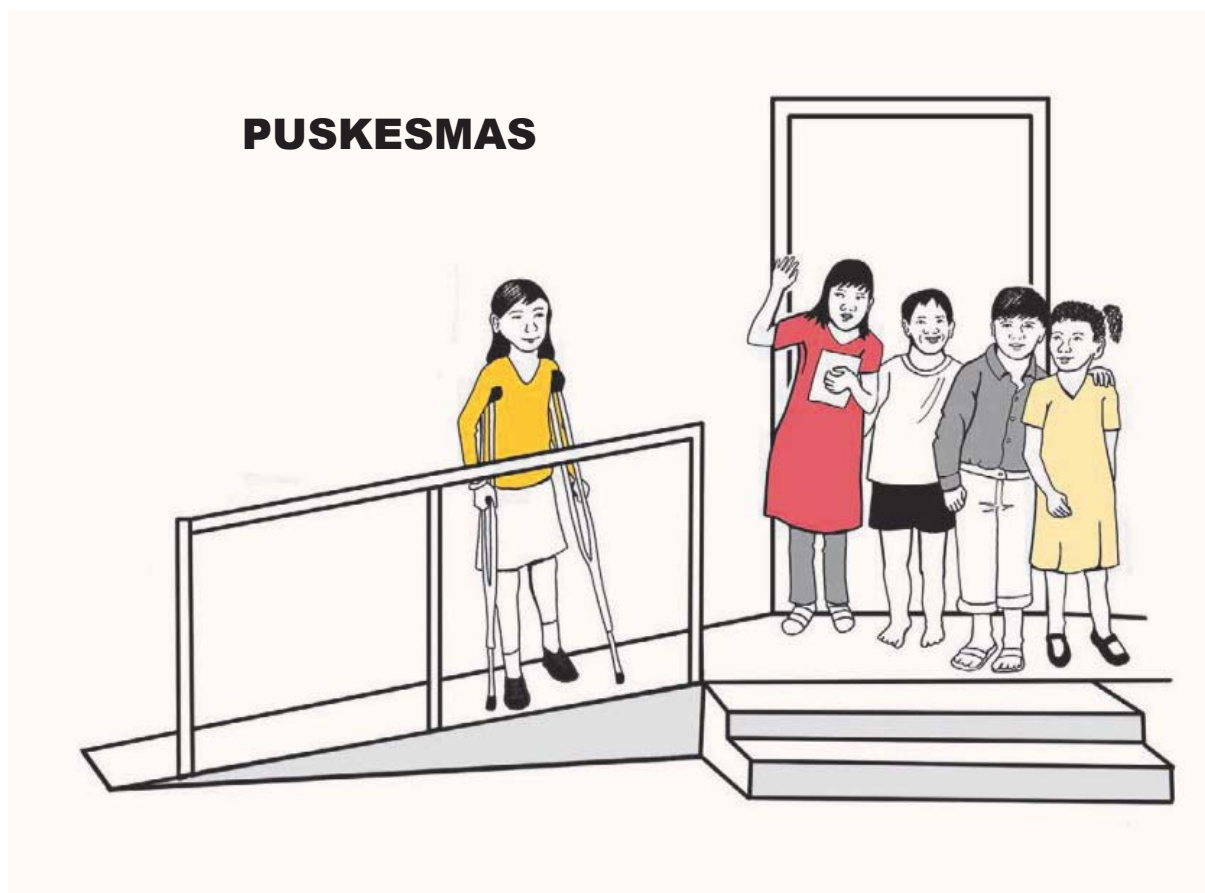
BAB 4

INSPIRASI DARI PRAKTIK INKLUSIF YANG BAIK

4.1. CONTOH BAIK PEMBANGUNAN INKLUSIF DI BIDANG KESEHATAN

Satu contoh baik dari pembangunan inklusif di bidang kesehatan ada di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Di sana perkembangan dalam berbagai pelayanan dalam rangka perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas semakin berkembang pesat dari tahun ke tahun. Setelah penetapan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, berbagai regulasi turunan telah ditetapkan dan telah diimplementasikan dalam bidang kesehatan. Adanya Jaminan Kesehatan Khusus/Jamkesmas, dapat memberikan akses kesehatan selain rawat jalan, rawat inap, akses alat bantu mobilitas, fisiotherapy serta pos pelayanan terpadu bagi para penyandang disabilitas di DIY. Dana anggaran yang disediakan oleh DPRD DIY tahun 2016 mencapai 10 milyar rupiah untuk mendukung Program dan Kebijakan Jamkesmas ini.

Implementasi program-program dalam rangka pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam bidang kesehatan di DIY dalam beberapa tahun terakhir telah mengalami perkembangan yang juga cukup baik. Evaluasi dilaksanakan secara rutin oleh multistakeholder dan membawa kepada salah satu inti permasalahan yang harus dipecahkan yaitu “akses ke kesehatan”.



Di daerah lain, beberapa Puskesmas dan Rumah Sakit di Indonesia juga sudah menjalankan pelayanan kesehatan berperspektif disabilitas. Salah satu contoh yang baik dalam pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas ditampilkan oleh Puskesmas Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung Jawa Barat. Puskesmas ini memiliki fasilitas seperti ramp (bidang miring) untuk pengguna kursi roda, toilet yang dilengkapi pegangan, dan ruang pemeriksaan yang dilengkapi dengan informasi dalam huruf Braille. Sosialisasi kepada penyandang disabilitas terkait perbaikan layanan kesehatan juga dilakukan di sana agar para penyandang disabilitas mau ke puskesmas untuk mendapatkan layanan kesehatan.

4.2. CONTOH BAIK PEMBANGUNAN INKLUSIF DI BIDANG PENDIDIKAN INKLUSIF

Salah satu contoh pendidikan inklusif yang sudah berjalan di Indonesia adalah yang berlangsung di Kota Yogyakarta. Di sana sudah berlangsung pendidikan inklusif di tingkat sekolah menengah atas, di antaranya di SMK Muhammadiyah 2, SMK Muhammadiyah 3, SMK Muhammadiyah 4, SMA Muhammadiyah 4, SMK BOPKRI 2, dan SMK Pembangunan. Pada awalnya penyelenggaraan pendidikan inklusif ini merupakan inisiatif dari sekolah-sekolah itu masing-masing, kemudian didukung dan difasilitasi oleh Pemerintah Kota. Kini sebagian besar dari sekolah inklusi tersebut sudah menghasilkan siswa-siswa penyandang disabilitas yang berprestasi, di antaranya menjuarai Olimpiade Fisika bagi siswa penyandang disabilitas. Berkat praktik kebijakan pendidikan inklusif, Kota Yogyakarta berhasil meraih penghargaan dari UNESCO dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam kegiatan Inclusive Education Award sebagai kota yang berhasil melaksanakan pendidikan inklusif pada 2012.

Kota Yogyakarta telah memiliki Peraturan Walikota yang dapat dijadikan acuan dalam mengembangkan sekolah inklusi. Di dalamnya diatur fungsi dan peran pengembangan dan pembinaan sekolah inklusi mulai dari tingkat dasar sampai menengah yang diamanahkan pada Seksi Manajemen Pendidikan Dasar. Kerja sama dengan berbagai lembaga lain dilakukan untuk mendukung penyelenggaraan sekolah inklusi. Kerjasama dengan perguruan tinggi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan penyediaan GPK melalui rekrutmen mahasiswa tingkat akhir berbasis PLB sebagai relawan pengajar di sekolah-sekolah inklusi. Rekrutmen itu dilakukan melalui Forum SPPI (Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi). Sudah ada beberapa sekolah inklusi yang mampu menyediakan beasiswa bagi siswa penyandang disabilitas dan menyalurkan dukungan finansial dari Dinas Pendidikan. Beberapa sekolah yang lain masih memiliki keterbatasan dan mereka diijinkan untuk menarik pungutan yang lebih banyak guna menyediakan fasilitas penunjang pembelajaran bagi siswa penyandang disabilitas. Di beberapa sekolah, orangtua siswa penyandang disabilitas diperkenankan untuk menyediakan fasilitas sendiri karena sekolah tidak mampu menyediakan fasilitas untuk menunjang kebutuhan siswa penyandang disabilitas.



4.3. CONTOH BAIK PEMBANGUNAN INKLUSIF DI BIDANG KETENAGAKERJAAN YANG INKLUSIF

Beberapa praktik yang ada di masyarakat dapat menjadi sumber inspirasi dan ide pembangunan inklusif di bidang ketenagakerjaan. Meskipun bukan program pemerintah, contoh-contoh itu dapat ditiru oleh pemerintah daerah.

Sebuah contoh yang baik diberikan oleh Kerjabilitas, sebuah situs pencari lowongan pekerjaan bagi penyandang disabilitas yang berbasis di Yogyakarta. Setiap harinya, tim Kerjabilitas menghubungi perusahaan-perusahaan yang sedang membuka lowongan, baru kemudian mereka akan menanyakan atau mencocokkan, apakah kira-kira lowongan tersebut bisa menerima pekerja penyandang disabilitas. Mereka kemudian mengumumkan lowongan pekerjaan itu di situs Kerjabilitas.

Tim Kerjabilitas mengambil fungsi advokasi, memberi informasi bahwa kelompok penyandang disabilitas bisa melakukan pekerjaan yang ditawarkan, dan kemudian mendorong perusahaan untuk membuka lowongan bagi penyandang disabilitas pencari kerja. Sejak berdiri pada 2015, sudah ada 7.000 penyandang disabilitas pencari kerja yang mendaftar di Kerjabilitas, sementara hanya 1.000 perusahaan atau pemberi kerja yang terdaftar. Selama dua tahun berdiri, Kerjabilitas sudah memberi akses pekerjaan pada 150 anggotanya. Jenis

pekerjaan yang ditawarkan di situs tersebut cukup beragam, seperti developer, programmer, desainer grafis, staf statistik, administrasi, atau akuntansi.

Apa yang dilakukan oleh Yayasan Tanaoba Lais Manekat (YTLM) di Nusa Tenggara Timur (NTT) dapat menjadi bahan pelajaran. Sejak tahun 2014 yayasan yang didirikan pada 1994 ini telah melaksanakan program pendampingan bagi para penyandang disabilitas dengan kegiatan pelatihan ketrampilan, magang kerja, workshop dan pinjaman modal usaha. Dalam 3 tahun pelaksanaan program YTLM telah melayani 91 orang penyandang disabilitas. Program ini dilakukan dengan tujuan menumbuhkan kemandirian dari orang dengan penyandang disabilitas, khususnya kemandirian secara ekonomi sehingga program pelatihan dan magang kerja diberikan agar mereka dapat menciptakan usaha atau bisnis yang menghasilkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pelatihan dan magang pada usaha-usaha jasa seperti di salon kecantikan, menjahit dan jasa lainnya. Setelah orang dengan penyandang disabilitas yang mereka latih memiliki ketrampilan dan memulai usaha, YTLM memberikan pinjaman modal kerja dengan bunga rendah.

Contoh baik yang lain lagi adalah 'Deaf Kafe Finger Talk', sebuah kafe yang mempekerjakan 5 orang pelayan yang memiliki hambatan dalam pendengaran atau tunarungu. Kafe itu terletak di Jalan Pinang No. 37, Pamulang Timur, Tangerang Selatan. Penggagas kafe itu adalah Dissa Syakina Ahdanisa, perempuan muda lulusan bisnis administrasi Ritsumeikan Asia Pacific University (APU), Jepang.

Di kafe 'Finger Talk', komunikasi menggunakan media tangan. Di cafe itu, disediakan kertas yang dilaminating dengan gambar-gambar bahasa isyarat, sebab setiap pelanggan menggunakan bahasa isyarat untuk memesan menu makanan ataupun minuman.

Deaf Café Fingertalk dikonsepkan sebagai kafe sekaligus pusat latihan tunarungu. Kafe ini merupakan bentuk pelaksanaan misi membuka lapangan pekerjaan kepada para orang tunarungu, sekaligus menjadi wadah bagi komunitas tunarungu dan orang yang mendengar. Lewat Fingertalk, mereka juga ingin memperkenalkan Bahasa Isyarat Indonesia atau BISINDO kepada masyarakat luas.

Di Indonesia, sudah ada Program Kemitraan global yang bertema "Mempromosikan Hak dan Peluang bagi Penyandang Disabilitas dalam Pekerjaan melalui Peraturan Perundang-undangan (PROPEL-Indonesia)". Program ini dilaksanakan selama tiga tahun (2012-2016) guna mendukung Pemerintah Indonesia dan para pemangku kepentingan terkait lainnya dalam menyikapi hambatan-hambatanterhadap kesetaraan peluang kerja, serta mempromosikan inklusi disabilitas.



4.4. CONTOH BAIK PEMBANGUNAN INKLUSIF DI BIDANG FASILITAS PUBLIK

Satu contoh baik ditunjukkan oleh OHANA, sebuah organisasi berbasis advokasi kebijakan tentang hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia yang didirikan pada 6 Juli 2012 di Sleman, Yogyakarta oleh Risnawati Utami dan Buyung Ridwan Tanjung. OHANA melakukan advokasi sistem dan layanan penyediaan kursi roda bagi penyandang disabilitas. Mereka membuat Nota Kesepahaman (MoU) dengan Pemerintah Daerah, Organisasi Penyandang disabilitas dan Organisasi lain yang tertarik untuk membuat sistem layanan kursi roda di daerahnya. Bentuk Kerjasama dalam MoU mencakup mengadakan training dan seating clinic, termasuk logistics, transfer pengetahuan dan teknologi mengenai tipe dan ukuran kursi roda, peralatan terapi fisik, dan peralatan bantu ambulatorilainnya.

Dalam kerjasama itu, mereka melatih tenaga kesehatan professional termasuk Dokter Rehab Medis dan Fisioterapist tentang produk, jenis, ukuran kursi roda. Mereka juga melatih DPOs tentang perakitan dan perbaikan kursi roda, serta membuat bengkel kursi roda minimal di kabupaten/kota. Mereka mendorong Pemda mengalokasikan anggaran lokal (APBD) untuk mendukung pembuatan bengkel kursi roda bagi organisasi penyandang disabilitas – fungsi perbaikan, perawatan dan monitoring. Lebih jauh lagi, mereka membuat mekanisme kebijakan lain yang mendukung, mengalokasikan dana pengadaan kursi roda di masa mendatang. Mereka juga mengupayakan terbentuknya komitmen membuat bengkel kursi roda yang memberdayakan organisasi penyandang disabilitas. Untuk memastikan berjalannya program ini, mereka melakukan pemantauan dan evaluasi 6 bulan setelah seating clinic diadakan.

Contoh baik lainnya adalah apa yang ditampilkan oleh Gerakan Indonesia Nyaman. Gerakan ini merupakan satu upaya untuk mengatasi masalah pengadaan fasilitas publik bagi penyandang disabilitas. Indonesia Nyaman @IDNyaman adalah situs web yang berfungsi sebagai wadah masyarakat menyampaikan informasi mengenai fasilitas umum yang belum aksesibel. Alamat situs webnya adalah www.indonesianyaman.com. Situs web ini juga menjadi sarana untuk apresiasi terhadap fasilitas yang telah memenuhi asas aksesibilitas sehingga dapat dijadikan contoh untuk lainnya. Tujuan dari @IDNyaman adalah menciptakan lingkungan fasilitas umum, termasuk transportasi publik, yang nyaman untuk semua, termasuk untuk penyandang disabilitas. Mereka mengupayakan pencapaian standar fasilitas publik yang nyaman dan efektif untuk digunakan penyandang disabilitas.

Contoh baik lainnya adalah Program kerja Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (FLLAJ). Program ini mencakup penanganan dan penyediaan fasilitas bagi orang yang mempunyai hambatan untuk dapat mengakses ke infrastruktur jalan khususnya bagi penyandang disabilitas. Program ini mengindahkan perihal kesetaraan gender dan mengharuskan ini dipertimbangkan sejak tahap perencanaan sampai dengan pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan. Ini sesuai dengan Peraturan Menteri PU yang berlaku. Sesuai dengan peraturan itu, strategi yang dibangun sudah memasukkan aspek gender dalam tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan. Program semacam ini perlu diperluas dengan mempertimbangkan berbagai jenis disabilitas sehingga para penyandang disabilitas dapat mengakses infrastruktur jalan dengan mudah dan nyaman.



4.5. CONTOH BAIK PEMBANGUNAN INKLUSIF DI BIDANG AKSES KEADILAN

Salah satu contoh yang baik dalam akses keadilan bagi penyandang disabilitas ditampilkan oleh Pengadilan Negeri Baturaja (PN Baturaja), Sumatera Selatan. PN Baturaja memberikan layanan fasilitas kursi roda bagi para pencari keadilan. Tak hanya bagi para pencari keadilan, fasilitas kursi roda itu juga bisa dipakai oleh pengunjung sidang, saksi-saksi, hingga pengunjung yang sudah lanjut usia. PN Baturaja juga memberikan pelayanan berupa fasilitas untuk menjemput para pihak dari tempat parkir menuju pengadilan. Selain itu, disediakan pula petugas piket pengadilan yang akan memberikan panduan serta melayani setiap permintaan yang diminta oleh pencari keadilan dan pengunjung pengadilan.

Contoh baik lain ditampilkan oleh Pengadilan Agama Lumajang (PA Lumajang). PA Lumajang berusaha menyediakan pelayanan yang optimal bagi kaum buta aksara. Dalam posisi sebagai penggugat atau pemohon, PA Lumajang memperbolehkan penyandang buta aksara untuk mengajukan gugatan secara lisan kepada Ketua Pengadilan yang mengadili suatu perkara perdata. Kenyataan yang ada di Pengadilan Agama Lumajang adalah sebagian besar pihak yang berposisi sebagai penggugat atau pemohon buta aksara dan tidak bisa berbahasa Indonesia. Pelayanan terhadap pihak seperti itu dilakukan dengan khusus. PA Lumajang menunjuk dua orang hakim yang menguasai bahasa asli Madura untuk membantu. Tujuannya adalah memudahkan dalam memberi arahan kepada para pihak yang berperkara. Untuk lebih memberikan kenyamanan saat membuat gugatan secara lisan itu, PA Lumajang juga menyediakan ruangan khusus agar para pihak itu dapat menyampaikan maksud-maksudnya secara bebas.

Contoh lain diambil dari Australia. Di kantor polisi dan pengadilan disediakan sejumlah film pendek dan materi audio untuk membantu menjelaskan masalah hukum yang kompleks dalam bahasa sederhana. Film-film itu juga disebarkan ke publik sebagai bahan sosialisasi. Ini dilakukan untuk membantu para penyandang disabilitas agar dapat mengakses keadilan. Dengan cara ini para penyandang disabilitas dilibatkan dalam sistem peradilan dengan jaminan bahwa pandangan mereka dapat dikomunikasikan, didengar dan ditindaklanjuti. Materi-materi dalam film itu menjelaskan hal-hal seperti proses kepolisian, hak untuk diam dan proses jaminan tahanan luar. Di dalamnya juga tercakup informasi mengenai cara mendapatkan dukungan hukum dan informasi yang mereka butuhkan. Materi-materi itu membantu para penyandang disabilitas untuk memahami bahasa dan prosedur hukum.

Selain film, digunakan juga perangkat komputer untuk berkomunikasi yang memudahkan para penyandang disabilitas untuk memahami dan dipahami ketika menjalani proses pengaduan atau pemeriksaan hukum. Sumber daya itu sangat membantu memberdayakan Penyandang Disabilitas dalam mengakses keadilan. Komisi Pelayanan Hukum yang bertugas untuk memasok materi akses hukum bagi penyandang disabilitas ini bagi masyarakat yang membutuhkan.

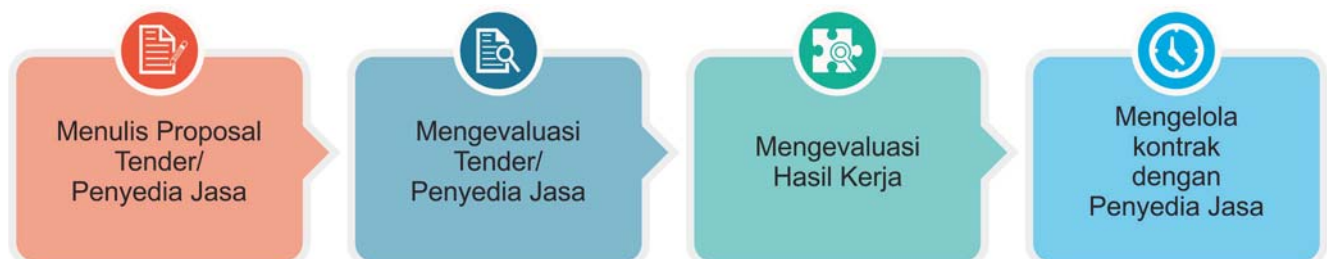


4.6. CONTOH BAIK PEMBANGUNAN INKLUSIF DI BIDANG PERATURAN DAN KEBIJAKAN

Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) mencanangkan pembangunan infrastruktur di daerah yang memperhatikan kepentingan penyandang disabilitas. Beberapa Pemda kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah menindaklanjutinya dengan menjalankan proyek-proyek yang mempertimbangkan isu disabilitas. Dalam tender-tender yang diselenggarakan, pemda kabupaten/kota itu menyertakan syarat-syarat yang menjamin infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.



Tahapan Persyaratan Tender yang Memiliki Perspective Disabilitas



A. Menulis Proposal Tender/Penyedia Jasa

- 1) Kriteria Seleksi:
 - (a) persyaratan aksesibilitas adalah persyaratan wajib dan menjadi kriteria utama dalam memberikan penghargaan,
 - (b) meminta bukti kesesuaian produk / layanan dengan persyaratan aksesibilitas;
 - (c) bisa memastikan aksesibilitas dipertahankan selama berlangsungnya kontrak.
- 2) Persyaratan Aksesibilitas yang terkandung dalam Spesifikasi Teknis dan sesuai dengan peraturan dan kebijakan di Indonesia
- 3) Persyaratan Aksesibilitas ini harus sesuai dengan kriteria penghargaan bagi pemenang tender yang ditetapkan oleh pengelola kontrak kepada penyedia jasa

B. Mengevaluasi Tender/Penyedia Jasa

Yaitu mengevaluasi Tender untuk menilai :

- 1) Kemampuan dan Kapasitas Penyedia Jasa Tentang Aksesibilitas
- 2) Kesesuaian produk / layanan dengan Persyaratan Aksesibilitas,
- 3) Pemenuhan kriteria penghargaan.

C. Mengevaluasi Hasil Kerja

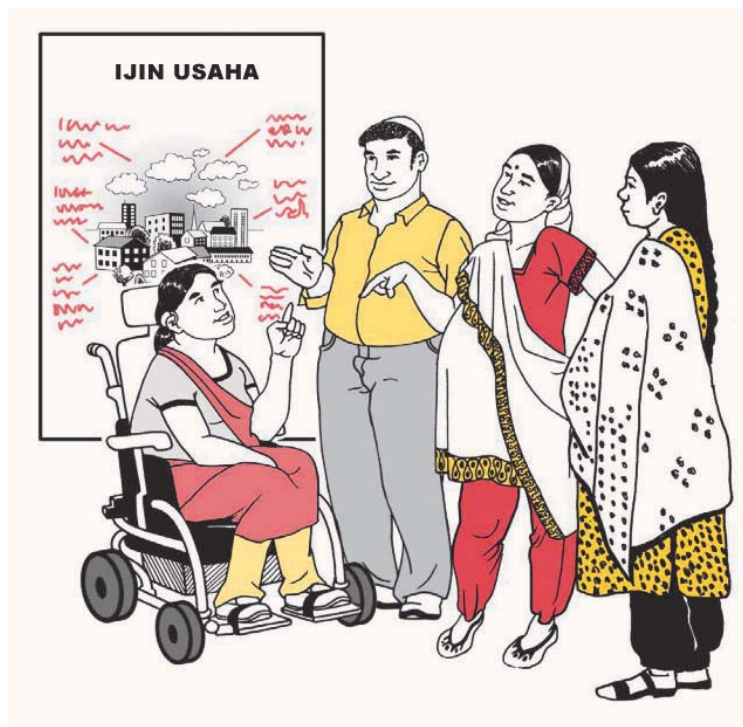
Mengevaluasi hasil kerja dengan memberikan panduan dalam mengevaluasi:

- 1) Menilai tingkat kemampuan Penyedia Jasa Tentang Aksesibilitas
- 2) Aksesibilitas fungsional harus terpenuhi
- 3) Memenuhi kriteria penghargaan sebagai pemenang tender

D. Mengelola kontrak dengan Penyedia Jasa

- 1) Yang mengelola kontrak menyediakan panduan tentang bagaimana penyedia jasa dapat memastikan bahwa aksesibilitas produk atau layanan yang disampaikan dipertahankan, atau bahkan ditingkatkan, selama masa kontrak.
- 2) Ikuti Tahapan Pengadaan dengan menyediakan dan memastikan bahwa Penyedia Jasa memiliki kemampuan menyediakan aksesibilitas sebagai bagian dari kriteria seleksi.
- 3) Persyaratan aksesibilitas yang tepat dan digunakan merupakan Persyaratan Wajib dan sesuai dengan Kriteria Penghargaan serta sesuai dengan standar Peraturan Perundang-undangan di Indonesia
- 4) Ada bukti kesesuaian produk / layanan dengan persyaratan aksesibilitas ini

Selain itu juga di beberapa kabupaten dan kota, pelibatan penyandang disabilitas sebagai pekerja menjadi syarat dari pendirian perusahaan dan izin usaha. Kebijakan ini dapat diteruskan dalam pelayanan perpanjangan izin usaha, yaitu pelibatan penyandang disabilitas sebagai pekerja termasuk aspek yang dievaluasi dan menentukan apakah izin usaha perusahaan tertentu diperpanjang atau tidak.



Syarat Pelibatan Penyandang Disabilitas Untuk Perolehan Izin Usaha



BAB 5

APA YANG DAPAT DILAKUKAN PEMDA KOTA/ KABUPATEN.

5.1 HARMONISASI KEBIJAKAN DAERAH

Pelaksanaan pembangunan inklusi di kabupaten/kota memerlukan harmonisasi kebijakan daerah dengan kebijakan nasional. Harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundangan hak-hak penyandang disabilitas akan membantu untuk menyelaraskan dan mengintegrasikan program-program pembangunan bagi penyandang disabilitas dengan program-program pembangunan umum sehingga menghasilkan kebijakan yang universal. Dengan disahkannya Undang-undang No. 8 Tahun 2016 (UU No.8/2016) tentang Penyandang Disabilitas, maka Peraturan Daerah (Perda) tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas perlu disesuaikan, terutama terkait dengan pasal-pasal yang belum termuat di dalamnya dan/atau pasal-pasal yang isinya tidak berkesesuaian dengan undang-undang tersebut.

Serangkaian kegiatan perlu diselenggarakan untuk melakukan harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan, mulai dari kegiatan diskusi untuk menghasilkan pemahaman komprehensif, peninjauan pasal demi pasal, perbaikan peraturan daerah, hingga penerapan peraturan daerah dalam perencanaan, termasuk penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi program. Sebagai contoh, di DIY dilakukan kegiatan diskusi tentang harmonisasi kebijakan untuk menyesuaikan beberapa aspek dalam UU No.8/2016 yang belum termuat dalam Perda No.4/2012 DIY. Contohnya, terkait pendidikan, jenis disabilitas, dan masalah konsesi. Contoh lainnya, dalam pemenuhan hak hanya diatur bagi penyandang disabilitas miskin dan rentan miskin, sedangkan UU No 8/2016, sudah mencakup semua penyandang disabilitas. Di kegiatan tersebut, disoroti beberapa ketidaksinkronan, di antaranya pasal ketenagakerjaan Perda DIY yang masih memberikan kuota satu persen bagi penyandang disabilitas di antara 100 tenaga kerja, juga soal perbedaan judul Perda Disabilitas antar kabupaten/kota/propinsi: ada yang menggunakan judul perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, ada yang hanya memberikan judul perlindungan saja.

Perbedaan itu perlu ditinjau ulang dalam sinkronisasi dan harmonisasi karena itu dapat berpengaruh terhadap implementasi Perda Disabilitas yang diberlakukan. Kesesuaian pemahaman terhadap perlindungan dan pemenuhan hak merupakan kewajiban negara dalam rangkai pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan hak-hak penyandang disabilitas. Harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, khususnya Biro Hukum yang bisa saja melibatkan Komite Disabilitas dalam pelaksanaannya. Pemerintah provinsi perlu mendukung dan memfasilitas harmonisasi kebijakan. Selain itu, diperlukan advokasi kebijakan guna percepatan pelaksanaan sinkronisasi dan harmonisasi.

5.2 PENDATAAN YANG TERPILAH

Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan inklusif perlu didasari dan didukung data yang memadai mengenai penyandang disabilitas. Rancangan program kegiatan dan kebutuhan anggaran harus dibuat dengan dukungan data yang tepat agar dapat menjangkau juga para penyandang disabilitas. Untuk itu diperlukan pendataan yang terpilah atas penyandang disabilitas dan kondisi-kondisi yang melingkupinya. Pendataan tidak bisa pukul rata sehingga mempersamakan kondisi setiap warga. Pendataan terpilah itu dapat memberikan gambaran yang lebih rinci dan menyeluruh mengenai kebutuhan warga, termasuk para penyandang disabilitas.

Program-program pemerintah daerah harus dibuat dengan menggunakan dasar perhitungan kebutuhan akan pelayanan terhadap penyandang disabilitas. Analisis disusun dengan menggunakan basis data dan informasi yang lengkap, representatif dan secara terpilah menggambarkan kondisi disabilitas sehingga menghasilkan gambaran mengenai kebutuhan yang lengkap dan memadai. Banyak kebijakan dan program pemerintah daerah yang belum didasari data yang lengkap dan terpilah mengenai kondisi disabilitas sehingga kebijakan dan program yang dijalankan belum berperspektif disabilitas.

Regulasi mengenai pendataan terpilah ini perlu dibuat dan diterapkan. Diperlukan penyesuaian data agar memberikan gambaran memadai mengenai kondisi disabilitas. Dengan data seperti itu, analisis kebutuhan penyandang disabilitas dapat dilakukan secara memadai. Ketentuan regulasi itu harus diterapkan sepenuhnya dan dijalankan secara konsisten. Kenyataannya ada banyak sumber data yang selama ini dijadikan rujukan pelayanan pendidikan, sosial, kesehatan dan hukum yang masih belum memilah data mengenai kondisi disabilitas. Itu harus dilengkapi dan disesuaikan. Standarisasi kriteria dan instrumentasi dalam pendataan perlu diperbaiki agar menghasilkan data yang lebih komprehensif mengenai kondisi disabilitas di setiap daerah.

Optimalisasi data perlu dilakukan dengan pengembangan strategi dalam pendataan meliputi aspek validasi dan verifikasi dengan tahapan awal pengembangan sistem, standarisasi kriteria dan instrumentasi pendataan. Pengembangan sistem dimaksudkan untuk dapat memberikan kejelasan peran dan tugas dari seluruh stakeholder, sedangkan standarisasi akan memberikan penyatuan atas keragaman sistem pendataan.

Dalam rangka menghasilkan data yang komprehensif dan memadai, perlu penyesuaian, penyelarasan dan integrasi terhadap beragam model instrumen yang dikembangkan oleh berbagai sektor dan lembaga yang berkecimpung dalam penanganan dan pelayanan penyandang disabilitas. Potensi penyelarasan dan penyatuan itu ada. Dengan prinsip saling melengkapi, data-data yang dihasilkan dapat dipadukan. Penyatuan instrumentasi kajian kebutuhan dari berbagai sumber itu dapat dimulai dengan melakukan uji coba untuk mengkaji kelengkapan, availabilitas dan berbagai aspek metodologis lainnya dari instrumen. Metode survey uji coba instrumen pendataan dapat dimanfaatkan dalam pengumpulan data dan

informasi. Hasilnya adalah data yang dapat digunakan untuk penyusunan program kegiatan dan prediksi kebutuhan penganggaran dalam program pembangunan dan pelayanan yang berperspektif disabilitas.

5.3 ADVOKASI ANGGARAN BAGI PEMBANGUNAN YANG INKLUSIF

Proses perencanaan penganggaran sudah seharusnya berdasarkan juga pada pedoman hak para penyandang disabilitas. Ini terkait dengan emenuhan hak asasi manusia bagi setiap orang yang menjadi kewajiban negara sesuai dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Kewajiban negara memenuhi hak asasi manusia warga berupa tiga hal. Pertama, pemenuhan itu nondiskriminatif; kedua, kewajiban menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia. Lalu, ketiga, kewajiban atas proses pemenuhan hak asasi manusia dan kewajiban atas hasil pemenuhannya.

Dengan dasar tersebut, perencanaan-penganggaran yang berbasis hak disabilitas, sebagai bagian dari hak asasi manusia, menjadi kewajiban pemerintah daerah. Dengan kata lain, pemerintah daerah wajib membuat perencanaan-penganggaran pembangunan yang inklusif. Pembangunan inklusif artinya memastikan semua kelompok masyarakat marjinal dan tereksklusi bisa terlibat dalam proses pembangunan. Pembangunan inklusif semestinya mencakup siklus perencanaan dan penganggaran baik di pemerintah pusat maupun daerah. Oleh karena itu anggaran yang disediakan harus mencakup pembiayaan penyediaan fasilitas publik dan pelayanan yang dapat diakses oleh para penyandang disabilitas.

Untuk mencapai pembangunan inklusif, ada tiga prinsip yang harus dipenuhi: prinsip partisipatif, non-diskriminatif dan akuntabel. Pembangunan inklusif harus direncanakan secara inklusif pula. Dengan kata lain, perencanaan yang disusun harus menjamin keadilan bagi semua orang dalam hal akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat. Adanya akses berarti ada peluang untuk mendapatkan atau menggunakan sumber daya. Partisipasi artinya keikutsertaan atau peran seseorang kelompok dalam kegiatan tertentu. Kontrol artinya ada kendali, penguasaan atau wewenang dalam pengambilan keputusan. Kemudian, ada manfaat yang artinya kegunaan sumber daya bisa dinikmati secara optimal. Prinsip-prinsip ini harus dipenuhi dalam pembuatan perencanaan-penganggaran pembangunan inklusif.

Penganggaran inklusif harus menjamin keadilan dan kesetaraan bagi penyandang disabilitas dan nondisabilitas. Anggaran inklusif ini bukan anggaran yang terpisah antara anggaran disabilitas dan anggaran nondisabilitas, melainkan anggaran yang mempertimbangkan kondisi penyandang disabilitas dan nondisabilitas sehingga dapat menghasilkan program-program yang universal. Anggaran inklusif menambahkan satu ciri dari anggaran responsif terhadap disabilitas: adil, selain prinsip anggaran berbasis kinerja yang ekonomis, efektif dan efisien. Prinsip adil dimasukkan untuk mengatasi kecenderungan dampak prinsip efektif efisien yang biasanya identik dengan cepat dan irit yang bisa mengabaikan kelompok rentan. Sadar atau tak sadar, masyarakat secara bisa menjauhkan kondisi disabilitas dari perencanaan

anggaran yang efektif dan efisien. Ada kecenderungan pada pemerintah menganggap bahwa perencanaan anggaran untuk disabilitas menghabiskan banyak biaya karena butuh tambahan dana untuk asistensi sosial. Kondisi disabilitas perlu jadi salah satu pertimbangan utama dalam perencanaan anggaran untuk dapat melaksanakan pembangunan inklusif. Padahal anggaran yang inklusif bisa lebih kecil, efektif dan efisien karena tak perlu digunakan untuk membiayai guru pendamping khusus. Aksesibilitas yang tinggi tidak mesti mahal, malah bisa jadi lebih murah.

Kunci dari perencanaan-penganggaran pembangunan inklusif yang berdasarkan hak penyandang disabilitas adalah pemahaman mengenai disabilitas. Ada persepsi pemerintah dan masyarakat bahwa para penyandang disabilitas harus dikenakan penanganan khusus yang membuat adanya anggapan bahwa biaya pelayanan dan penyediaan fasilitas bagi mereka berbiaya mahal. Padahal, jika perencanaan terintegrasi dan matang, biayanya tidak mahal, dan anggarannya tidak perlu membengkak. Pandangan penanganan khusus bagi penyandang disabilitas cenderung menghadirkan persepsi tentang perbedaan anggaran disabilitas dan anggaran umum. Implikasinya, persepsi bahwa anggarannya menjadi lebih besar. Ini saah persepsi yang umum muncul dalam kegiatan perencanaan-penganggaran pembangunan.

Advokasi anggaran bagi pembangunan inklusif perlu dilakukan untuk mengatasi salah persepsi tersebut, sekaligus mendorong agar penganggaran berperspektif disabilitas dapat dilakukan oleh pemerintah daerah. Pendekatan twin track dapat dilakukan baik dalam proses perencanaan anggaran maupun advokasi anggaran yang inklusif. Ada dua track (jalur) yang perlu dilalui. Jalur pertama adalah tidak menghalangi keterbukaan. Pendekatan jalur pertama ini berarti ketika merencanakan suatu kegiatan, harus dipastikan bahwa kelompok yang tereksklusi tidak terhalangi untuk berpartisipasi. Sedangkan pendekatan jalur kedua berarti hambatan untuk berpartisipasi harus dihilangkan. Misalnya, ada keterlibatan penyandang disabilitas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang).

Perlu ada advokasi agar kedua jalur itu dapat dilalui dan perencanaan-penganggaran pembangunan inklusif dapat dilakukan. Perencanaan-penganggaran pembangunan inklusi bisa dimulai dengan menggunakan twin track approach tersebut sehingga eksklusifitas akan bisa teridentifikasi. Pengarusutamaan isu disabilitas menjadi penting dalam perencanaan-penganggaran pembangunan inklusif. Advokasi perlu dilakukan agar pemahaman masyarakat tentang isu disabilitas mencukupi dan memadai. Advokasi juga perlu sosialisasi terkait perencanaan-penganggaran pembangunan inklusi kepada lembaga-lembaga di daerah. SKPD banyak yang belum memahami perencanaan-penganggaran ini. Bappeda sebagai sektor pengarah pembangunan masih belum tersosialisasi dengan baik tentang penganggaran inklusif. Penganggaran inklusif harus disosialisasikan dari pusat secara jelas dan detail. Inklusi itu adalah kewajiban bersama sehingga sosialisasi tentang isu disabilitas dan penganggaran inklusif dikerjakan oleh pemerintah nasional dan daerah.

Isu disabilitas merupakan isu multi-sektor sehingga penganggaran inklusif untuk

disabilitas merupakan tanggung jawab bersama dan harus dikerjakan bersama oleh semua pihak. Langkah pertama yang harus dimulai adalah pemahaman yang tepat terhadap disabilitas tanpa adanya diskriminasi yang melanggar hak asasi manusia.

Advokasi anggaran di daerah memerlukan proses panjang tetapi jika itu dilakukan sesegera mungkin, dampaknya dapat segera diperoleh. Advokasi dapat diawali dengan menyelenggarakan workshop anggaran yang difasilitasi oleh pemerintah daerah. Strateginya adalah meningkatkan peran warga dalam proses perencanaan pembangunan. Dalam workshop dilibatkan Aliansi Organisasi Masyarakat Sipil (terdiri dari organisasi non-pemerintah, perguruan tinggi maupun ormas). Mereka difasilitasi melakukan identifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat di tingkat desa dan kecamatan, khususnya di bidang kesehatan dan pendidikan. Temuan dan hasil workshop kemudian dibahas secara lebih mendalam pada Forum SKPD dan Musrenbang di tingkat kabupaten. Hasil dari forum SKPD dan Musrenbang itu kemudian menjadi dasar dalam menyusun RAPBD yang disepakati oleh tiga pihak: Pemda, DPRD, dan perwakilan CSO.

5.4. PEMANTAUAN DAN EVALUASI YANG PARTISIPATIF, AKSESIBEL, INKLUSIF DAN BERKESINAMBUNGAN

Pembangunan inklusif membutuhkan pemantauan dan evaluasi yang partisipatif dan berkesinambungan. Pemerintah daerah perlu memikirkan dan merancang sistem pemantauan dan evaluasi itu. Sistem itu harus bersifat partisipatif, dalam arti melibatkan semua pemangku-kepentingan, dan berkesinambungan, dalam arti berlangsung terus menerus, serta aksesibel. Artinya sistem itu harus menyediakan ruang-ruang bagi penyandang disabilitas agar bisa terlibat secara aktif dalam musyawarah atau dialog pembangunan. Misalnya disediakan bahasa isyarat dan pendamping bagi penyandang disabilitas yang membutuhkannya. Hal ini juga berkaitan dengan akomodasi yang layak dalam proses pelibatan dari awal perencanaan sampai dengan pemantauan dan evaluasi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, diharapkan dapat memberikan hak dan kesempatan yang lebih baik bagi penyandang disabilitas di Indonesia, mencakup hak untuk hidup, mendapatkan pekerjaan, pendidikan, hingga kemudahan mengakses fasilitas umum. Meski undang-undang tersebut belum sepenuhnya mengakomodasi harapan para penyandang disabilitas, namun itu merupakan kemajuan yang cukup jauh bagi Indonesia. Selain membutuhkan komitmen dan konsistensi, penerapannya membutuhkan pemantauan dan evaluasi yang partisipatif dan berkesinambungan agar memberikan hasil dan dampak yang optimal dan signifikan.

Ada satu butir penting dari undang-undang itu yang diharapkan dapat mendorong dan menjaga pelaksanaannya, yaitu tentang pembentukan Komite Nasional Disabilitas (KND) yang bertugas melaksanakan pemantauan, evaluasi, advokasi pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Semua tugas akan dilaporkan

kepada Presiden. Komisi Nasional Disabilitas Indonesia (KNDI) harus terbentuk tiga tahun setelah UU disahkan atau maksimal pada Maret 2019.

Di tingkat kabupaten/kota, pemerintah daerah dapat membentuk komisi seperti itu yang bertugas melaksanakan pemantauan, evaluasi, advokasi pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Adanya komisi semacam itu diharapkan dapat menjaga keberlangsungan pembangunan inklusif di daerah dengan melibatkan semua pemangku-kepentingan dan berlangsung terus menerus.

5.5. PEMANFAATAN MEDIA DAN PENYADARAN MASYARAKAT

Untuk mendukung terlaksananya pembangunan berkelanjutan berperspektif disabilitas perlu pemanfaatan media karena media memiliki peran penting. Pemda kabupaten/kota perlu membangun dan meningkatkan kapasitas media, selain juga membangun dan meningkatkan kapasitas pelajar dan calon praktisi hukum. Pembangunan dan peningkatan kapasitas dapat dilakukan melalui, antara lain, penyusunan pedoman media mengenai disabilitas dan pengintegrasian materi peraturan perundang-undangan mengenai disabilitas ke dalam kurikulum fakultas hukum di sebuah universitas terkemuka.

Hal yang juga sangat penting adalah meningkatkan pemahaman warga masyarakat mengenai hak-hak penyandang disabilitas dalam pekerjaan dan pelatihan, serta ketentuan-ketentuan dalam Konvensi PBB mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas (UNCRPD) serta Konvensi mengenai Rehabilitasi Vokasional dan Pekerjaan (Penyandang Disabilitas) (No. 159).

Kegiatan advokasi dan peningkatan kesadaran yang menargetkan masyarakat umum dan pemangku kepentingan utama juga merupakan program penting untuk dijalankan. Program ini menjadikan pihak-pihak seperti media, pusat pelatihan, agensi rekrutmen dan penyalur serta organisasi masyarakat sipil ditingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagai target advokasi. Lebih jauh lagi, pembangunan dan peningkatan kapasitas para pemangku kepentingan utama dalam pemerintahan, serikat pekerja, organisasi pengusaha dan organisasi masyarakat sipil di daerah melalui pelatihan dan lokakarya nasional, provinsi dan daerah.

BAB 5 PENUTUP

Seperti yang sudah dikemukakan, panduan ini dimaksudkan untuk memberikan arah umum dari pembangunan berkelanjutan berperspektif disabilitas. Selain itu, diharapkan panduan ini dapat memberikan inspirasi kepada pemerintah daerah untuk menjalankan pembangunan inklusif di daerahnya masing-masing. Apa yang disampaikan di sini tidak bersifat teknis dan operasional, melainkan lebih ke garis besar arah pembangunan berkelanjutan berperspektif disabilitas.

Diharapkan panduan ini dapat menggugah pemerintah daerah untuk menyelenggarakan program-program pembangunan berkelanjutan berperspektif disabilitas. Pada praktiknya, keberhasilan program-program itu sangat ditentukan oleh kinerja birokrasi pemerintahan, oleh karena itu reformasi birokrasi harus dilanjutkan dan dimantapkan dalam pelaksanaannya ke arah birokrasi yang inklusif pula.

Pembangunan inklusif sebagai pembangunan yang berkualitas, memperhitungkan pertumbuhan, penyerapan tenaga kerja, mengurangi kemiskinan dan disabilitas, dan memperhatikan lingkungan sangat penting untuk memerangi kemiskinan dan ketidakadilan secara persisten. Konsep inklusifitas ini sekaligus menjadi pengganti dari paradigma pembangunan eksklusif yang hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata dengan menafikan aspek pemerataan dan kesinambungan.

DAFTAR PUSTAKA

Australia. Australia Human Rights Commission Act 1986

_____. Disability Discrimination Act 1992.

_____. Disability Standards for Education 2005

_____. Fair Work Act 2009

Consultation Report prepared by the National People with Disabilities and Carer Council. 2009

Fulton, Rorie dan Kate Richardson, Equality and Inclusion for Learning Disability Workers (British Institute for Learning Disabilities, 2011), hlm. 4

Hutabarat, Ramly. Persamaan di Hadapan Hukum di Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1985.

Nursyamsi, F., Arifianti, E.D., Aziz, M.F., Bilqish, P., & Marutama, A. Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia : Menuju Indonesia ramah Disabilitas. Jakarta: 2015

Purwanta, SetiaAdi. Penyandang Disabilitas, diakses dari solider.or.id/.../03.05.13-penyandang-disabilitas-dari-buku-vulnerable-group.pdf, pada 26 Maret 2015 pukul 10.07.

Indonesia. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UUD NRI 1945. 95

_____. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

United Nations. Convention on the Rights of Persons with Disabilities. 2006.

_____. Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015. http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E

_____. Sustainable Development Knowledge Platform. SDGs & Topics. <https://sustainabledevelopment.un.org/topics>

_____. Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development. UN, 2015. <https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21252030%20Agenda%20for%20Sustainable%20Development%20web.Pdf>

_____. Undang-undang tentang Penyandang Disabilitas, UU No. 4 Tahun 1997, LN No. 9 Tahun 1997, TLN No. 3670.

_____. Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia. UU No. 39 Tahun 1999, LN No. 165 Tahun 1999. TLN No. 3886.



PROFIL OHANA INDONESIA (ORGANISASI HARAPAN NUSANTARA)

OHANA Indonesia adalah sebuah organisasi masyarakat sipil yang bekerja dalam isu-isu yang mencakup advokasi kebijakan, hak-hak difabel/penyandang disabilitas serta studi-studi kebijakan dan pembangunan yang relevan dengan perubahan kebijakan dan keadilan sosial bagi komunitas difabel. Organisasi yang berbentuk perkumpulan ini, telah diinisiasi sejak bulan Maret 2009 dan telah secara resmi terdaftar sebagai organisasi sejak tanggal 6 Juli 2012. Para pendiri dan anggota OHANA Indonesia adalah para Alumni The International Fellowship Program yang telah banyak berkecimpung dan terlibat secara aktif di bidang keadilan sosial dan pendampingan komunitas bagi kelompok marginal di Indonesia.

VISI OHANA

Mencapai keadilan dan kesejahteraan sosial melalui penguatan hak-hak difabel/penyandang disabilitas dalam aspek pembangunan dan hak asasi manusia.

MISI OHANA

1. Mengkontribusikan solusi atas kesenjangan yang terjadi dalam isu dan hak difabel dan keadilan sosial
2. Meningkatkan kesamaan dan persamaan kesempatan dan kesetaraan bagi difabel serta mendukung penegakan hukum dan kebijakan-kebijakan di bidang disabilitas dan pembangunan
3. Melakukan pemberdayaan penyandang disabilitas dan anggota keluarganya
4. Mengembangkan kerja sama dengan para mitra organisasi atau pihak-pihak lain untuk melakukan advokasi kebijakan dan membuat program kerjasama yang relevan untuk mendukung pemenuhan hak dasar dan kebutuhan yang sesuai dengan kondisi penyandang disabilitas.
5. Melakukan penelitian dan kajian kebijakan yang terkait dengan penyandang disabilitas, hak asasi manusia dan pembangunan

PROGRAM OHANA

- Advokasi kebijakan dan hak difabel/penyandang disabilitas dalam pembangunan di tingkat lokal, national dan global agar sejalan dengan implementasi CRPD/Konvensi tentang Hak Penyandang Disabilitas dan kerangka pembangunan global (SDGS dan NUA)



- Advokasi system layanan kursi roda yang berkualitas dan sesuai kebutuhan penyandang disabilitas termasuk mengembangkan alih teknologi kursi roda sebagai alat bantu adaptif dan assistive technology/devices; sebagai praktek baik dari implementasi pasal 20 CRPD tentang Personal Mobility. Program ini bertujuan mendukung kemandirian mobilitas dan peningkatan kualitas kesehatan serta partisipasi difabel/penyandang disabilitas dan organisasinya, yang dikerjasamakan dengan berbagai pihak di dalam dan di luar negeri.



ALAMAT OHANA INDONESIA

Jl. Kaliurang KM 16, Dusun Kledokan, Umbulmartani

Ngemplak, Sleman, Yogyakarta, Indonesia 55584

Telephone/fax: +62 274 2861548

Email: ohanaorid@gmail.com

Website: www.ohanaindonesia.org

IKUTI KAMI DI SOCIAL MEDIA

 <https://www.facebook.com/ohanaindonesia/>

 https://www.instagram.com/ohana_indonesia_/

 <https://twitter.com/ohanaindonesia>



PROFIL INFID

TENTANG KAMI

International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) adalah sebuah organisasi nonpemerintah yang berdiri pada tahun 1985 dengan nama INGI (Inter-NGO Conference on IGGI Matters). Sejak awal pendiriannya, INFID telah memainkan peran penting dalam pembangunan dan proses demokratisasi Indonesia. Berkat kerja-kerjanya, di tahun 2004 INFID mendapatkan status konsultatif pada Dewan Ekonomi dan Sosial (ECOSOC) di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Saat ini, INFID berfokus kepada tiga area kerja yaitu Penurunan Kesenjangan, pelaksanaan TPB/SDGS, serta HAM dan demokrasi. Bersama 72 anggotanya yang tersebar di seluruh Indonesia, INFID melakukan kajian, pemantauan dan advokasi kebijakan, serta kampanye dan edukasi publik.

TUJUAN

Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs, serta Hak Asasi Manusia (HAM) dan Demokrasi. Bersama 72 anggotanya yang tersebar di seluruh Indonesia INFID melakukan kajian, pemantuan dan advokasi kebijakan, serta kampanye dan edukasi publik.

VISI

Mewujudkan demokrasi, kesetaraan, keadilan sosial dan perdamaian serta terjamin dan terpenuhinya Hak Asasi Manusia di tingkat nasional (Indonesia) dan di tingkat global.

MISI

- (1) Menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai Hak Asasi Manusia, demokrasi, kesetaraan, keadilan sosial dan perdamaian melalui pendidikan publik.
- (2) Melakukan penelitian dan kajian kebijakan.
- (3) Melakukan dialog kebijakan untuk mendorong terciptanya kebijakan yang berpihak dan menjamin terpenuhinya Hak Asasi Manusia bagi seluruh masyarakat terutama kelompok miskin dan marjinal berdasarkan nilai-nilai demokrasi, kesetaraan, keadilan sosial dan perdamaian.
- (4) Bekerja sama dan melakukan jejaring kerja membangun solidaritas sosial di tingkat nasional dan internasional.

PROGRAM KAMI



PENURUNAN KETIMPANGAN

Kondisi ekonomi Indonesia saat ini cukup positif dengan pertumbuhan 5 persen per tahun. Namun di sisi lain Indonesia juga salah satu negara dengan tingkat ketimpangan tinggi.

Ketimpangan ini terjadi di berbagai aspek pembangunan dan dapat memiliki dampak sosial, ekonomi, dan politik seperti memperlambat pengentasan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan menimbulkan konflik sosial. Program Penurunan Ketimpangan INFID lahir untuk menjawab tantangan pemerataan pembangunan di Indonesia antara lain:

- (1) Memastikan penurunan ketimpangan menjadi indikator pembangunan setiap tahun dan 5 tahun.
- (2) Membuat sistem pajak dan belanja sosial Indonesia (tax and transfer) efektif menurunkan ketimpangan.
- (3) Bagaimana memastikan program-program pemerintah pusat dan pemerintah daerah lebih memperluas akses dan mutu pelayanan pendidikan dan kesehatan dan ketenagakerjaan, termasuk penghapusan berbagai praktik diskriminasi terhadap kelompok difabel, perempuan, masyarakat adat, lanjut usia, dan kelompok marjinal lainnya.

TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SDGS)



Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) 2030 telah disepakati sebagai tujuan bersama oleh kurang lebih 193 negara pada 25 September 2015 di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa

(PBB), New York. SDGs berisi 17 tujuan dan 169 indikator dan harus dicapai tahun 2030.

Indonesia sendiri telah berkomitmen melaksanakan SDGs. Untuk itu, INFID melakukan beberapa upaya demi mendorong pelaksanaan dan pencapaian SDGs di Indonesia dengan: Produk dan Hasil Kerja: Mitra:

- (1) Mendorong tata kelola SDGs yang dapat memberi kesempatan semua pihak untuk terlibat dalam pelaksanaan SDGs.
- (2) Mendorong pelibatan masyarakat sipil dalam pelaksanaan dan pencapaian SDGs di berbagai daerah.
- (3) Melibatkan universitas untuk terlibat aktif di dalam pelaksanaan dan pencapaian SDGs. INFID berperan penting dalam mendorong keluarnya Peraturan Presiden (Perpres) No. 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Sejak tahun 2017, INFID juga telah mendorong 7 daerah yaitu Bojonegoro, Pangkajene Kepulauan, Malang, Kubu Raya, Banda Aceh, Jember, Cirebon, Maros, Kupang, dan Provinsi DI Yogyakarta untuk mengadopsi SDGs disertai dengan tata kelola yang inklusif dan partisipatif.

HAM DAN DEMOKRASI



Program HAM dan Demokrasi INFID bertujuan untuk mengawal dan memastikan proses reformasi di Indonesia berjalan secara demokratis dan menghormati serta memenuhi prinsip-prinsip HAM.

Fokuserja program HAM dan Demokrasi INFID yaitu:

- (1) Mendorong implementasi kabupaten/kota HAM.
- (2) Implementasi bisnis dan HAM.
- (3) Pencegahan intoleransi dan ekstremisme.
- (4) Menciptakan lingkungan yang mendukung bagi masyarakat sipil sekaligus melakukan konsolidasi masyarakat sipil dalam merespons perkembangan politik elektoral. Selama 4 tahun terakhir, INFID aktif melakukan kajian dan penelitian, kemitraan dengan berbagai stakeholder, advokasi kebijakan, serta kampanye dan edukasi publik di media daring maupun luring di berbagai kota di Indonesia untuk mempromosikan nilai-nilai HAM dan demokrasi.

Alamat: Jl. Jati Padang Raya Kav 3, No. 105, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Indonesia, 12540

Telepon: (62-21) 781 9734, 781 9735, 7884 0497

Faks: (62-21) 7884 4703

E-mail: info@infid.org

Website: www.infid.org

 www.facebook.com/infid

 www.twitter.com/infid_id

 www.instagram.com/infid_id

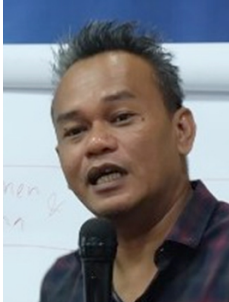
 www.youtube.com/user/infidjakarta



BAGUS TAKWIN

Bagus Takwin adalah dosen dan peneliti Fakultas Psikologi UI. Pendidikan jenjang S1 dan S3 diselesaikan di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Ia menyelesaikan pendidikan jenjang S2 filsafat di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Bagus Takwin sudah menerbitkan sejumlah buku, di antaranya Filsafat Timur, Akar-akar Ideologi, Kesadaran Plural, Psikologi Naratif; Membaca Manusia sebagai Kisah, Bagaimana Mengisi Hidup, dan Pengelolaan dan Pengembangan Diri.

HAMONG SANTONO



Hamong Santono adalah seorang aktivis organisasi masyarakat sipil. Pada tahun 1999 meraih gelar Sarjana Pertanian dari Universitas Satya Wacana, Salatiga. Dan pada tahun 2002 telah menyelesaikan Magister Management di Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah. Dia telah terlibat aktif dalam mengadvokasi kebijakan publik di bidang ketimpangan, air bersih dan sanitasi, mempromosikan pembangunan inklusif untuk SDGs. Dia adalah anggota aktif dari Tim Implementasi Pemerintah Terbuka Indonesia yang berfokus dalam menciptakan pemerintahan yang terbuka, transparan dan akuntabel serta mendukung peningkatan partisipasi masyarakat dalam agenda pembangunan. Dalam konteks Agenda 2030, ia adalah anggota Tim Koordinasi Nasional Sub-Kelompok Kerja Sasaran 17. Hamong Santono adalah salah satu di antara penulis Pedoman MSP untuk mendukung pelaksanaan Agenda 2030 di Indonesia.

RISNAWATI UTAMI



Risnawati Utami adalah seorang pengguna kursi roda sejak ia berusia 4 tahun karena Polio myelitis. Baru saja dia terpilih menjadi anggota Komite Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas, yaitu badan para ahli independen yang memantau pelaksanaan Konvensi oleh Negara-negara Pihak. Dia adalah kandidat pertama yang dicalonkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, untuk menjadi bagian dari komite ini. Risnawati adalah pendiri Perkumpulan OHANA dan saat ini menjabat sebagai Penasihat Program Hak Disabilitas untuk OHANA, sebuah organisasi nirlaba di Yogyakarta, Indonesia dan memimpin Konsorsium Nasional untuk Hak Disabilitas Indonesia. Selama hampir 20 tahun ini, dia menjadi pembicara, pelatih, dan dosen yang diakui secara internasional tentang disabilitas dan gender, kesehatan masyarakat, kebijakan perlindungan sosial, dan advokasi sistem penyediaan kursi roda adaptif. Dia secara aktif mempromosikan inklusi penyandang disabilitas, dalam Agenda 2030 / Tujuan Pembangunan Berkelanjutan untuk memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal dalam rencana pembangunan nasional dan lokal. Risna mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Sebelas Maret dari Indonesia dan menerima gelar Master dari Amerika Serikat dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Internasional dari Universitas Brandeis, pada tahun 2008 dengan dukungan International Fellowship Program, Ford Foundation. Pada tahun 2017, dia menerima International Advocate Award dari United States International Council tentang Disabilitas.

